P U T U S A N

Nomor 46/PDT/2021/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. DADANG SUPRIATNA, bertempat tinggal di Rt 001 Rw 006 Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Hendar Syah Amrullah, S.H., 2. Yadi Asriyadi, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan pada Kantor Hukum Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung beralamat di Jl Terusan Kopo KM 13,5 Katapang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II**;

l a w a n:

1. **MUHAMAD RIZA,** bertempat tinggal di Jl. Sukaati No 2 Rt 005 Rw 007 Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, **Terbanding I semula Penggugat I**;
2. **Hj. ERLY MARLYA,** bertempat tinggal di Kp Cisangkuy Rt 002 Rw 013 Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, **Terbanding II semula Penggugat II**;
3. **HANIBALDY SUKARNA,** bertempat tinggal di Jl H Sumarni no 7 Rt 001 Rw 016, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, **Terbanding III semula Penggugat III**;
4. **Hj. SHINTA MUTIARA,** bertempat tinggal di Babakan priangan VII no 1 Rt 008 Rw 001 Kelurahan Ciseuruh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, **Terbanding IV semula Penggugat IV**;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada H. EMI KLANAWIDJAJA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EKA (Emi Klanawidjaja & Associates) beralamat di Jl. Margabaru No 27 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat**;

Dan :

1. **BATH AHMAD Alias AHMAD SLAMET**, bertempat tinggal di Gg. Sauyunan No 100/91 Rt 002 Rw 006, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **KEPALA DESA SUKAMANAH,** bertempat tinggal di Jl. Raya Pintu No 1 Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I**;
3. **KEPALA KANTOR ATR / BPN KABUPATEN BANDUNG**, alamat Komplek Pemda Kabupaten Bandung di Jl. Raya Soreang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II**;
4. **IDA DAHLIA TEDDY, S.H.,** Notaris beralamat di Jl. Surya Somantri No. 23 Sukawarna, Sukajadi, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III**;
5. **TINTIN HERTIWI,** beralamat di Jalan Badan Keamanan Rakyat (BKR) No. 79 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV**;
6. **HJ. YAYA SUKARNA** bertempat tinggal di Kp. Cisangkuy, RT. 002 / 013, Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat V;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut beserta Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/PDT/2021/PT BDG. tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim, tanggal 10 Februari 2021 dan tanggal 22 Februari 2021 tentang perubahan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Juni 2019 dalam Register Nomor 205/Pdt.G/2019/PN Bdg, yang telah diperbaiki gugatannya pada tanggal 25 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah ahli waris Bapa H. Nana Sukarna (Bukti P.1);
2. Bahwa Bapak H. Nana Sukarna, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah;
3. Bahwa diantara bidang tanah yang dimiliki oleh H. Nana Sukarna adalah Persil 190 D III dengan nomor Kohir 3453 a.n. Ahmad A. Suhandi dengan luas kurang lebih 35.000 yang terletak di Blok Pamoyanan dan termaktub dalam buku C Induk Desa Sukamanah dan setelah desa Sukamanah dimekarkan menjadi dua desa, yaitu desa Sukamanah dan desa Margamekar, tanah Persil 190 D III yang berada di desa Margamekar berubah menjadi Kohir 225/3453 (No 225 kohir baru setelah pemekaran, No. 3453 merupkan nomor kohir asal) dengan batas-batas :
 Sebelah Utara : Tanah Hj. Cacah S dan Tanah Dadang
 Sebelah Timur : Jalan Desa
 Sebelah Selatan : Tanah PT. Norisco
 Sebelah Barat : Tanah Yaya Warka
4. Bahwa bidang tanah tersebut dalam point 3 (tiga) diatas adalah harta warisan H. Nana Sukarna yang belum dibagikan kepada ahli waris;
5. Bahwa bidang tanah tersebut dalam point 3 (tiga) oleh Tergugat I, Bath Ahmad alias Ahmad Slamet, yang adalah salah seorang anak H. Nana Sukarna, tanpa sepengetahuan H. Nana Sukarna dan tanpa sepengetahuan istri serta putra-putri H. Nana Sukarna yang lain, yaitu Turut Tergugat V serta Para Penggugat dan Turut Tergugat IV, dialih namakan serta dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I;
6. Bahwa alih nama dan pembuatan sertifikat hak milik atas tanah a quo, dilakukan oleh Tergugat I dengan mengaku dan membuat Surat Keterangan Zegel Asli hilang;
7. Bahwa Surat Keterangan Zegel Asli hilang dibuat oleh Kepala Desa Sukamanah, yaitu Turut Tergugat I, yang saat itu dijabat oleh Harun al

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rasid;

8. Bahwa berdasar Surat Keterangan Zegel Asli hilang yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan dilengkapi berkas/warkah syarat untuk membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah sebagaimana lazimnya, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung, dalam hal ini sebagai Turut Tergugat II, menerbitkan tiga Sertifikat Hak Milik, diantaranya Sertifikat Hak Milik No. 140 dengan luas 5740 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 126 dengan luas 12.880 M2;
9. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 140/Sukamanah seluas 5.740 M2 dengan batas-batas :
 Sebelah Utara : Tanah Pepen dan Tanah Sudarya Sebelah Timur : GS
 Sebelah Selatan : Tanah Oman
 Sebelah Barat : Selokan
10. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 126/Sukamanah seluas 12.880 M2 batas-batasnya adalah :
 Sebelah Utara : Tanah Encar
 Sebelah Timur : PF
 Sebelah Selatan : GS 333/82
 Sebelah Barat : Tanah Suparman dan Tanah Ruk
11. Bahwa dari yang Para Penggugat papar uraikan di atas, nampak jelas ada beberapa perbuatan yang menyimpangi keharusan dan ketentuan hukum hingga merugikan pihak lain;
12. Bahwa Kepala Desa Sukamanah membuat Surat Keterangan Kehilangan, adalah perbuatan yang bukan saja melampau wewenangnya tapi juga menyimpangi hukum, melanggar hukum. Surat Keterangan Kehilangan, apalagi kehilangan Surat Berharga, lazimnya dikeluarkan oleh Polri dengan persyaratan yang ketat, tidak cukup dengan pengakuan sepihak tapi harus dilengkapi bukti-bukti yang lain sebab demikian Surat Keterangan Kehilangan ini patut untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
13. Bahwa Tergugat I mengalihnamakan tanah yang bukan miliknya dan kemudian membuat Sertifikat Hak Milik atas nama dirinya sendiri dengan merangkai kebohongan, dengan menyampaikan keterangan palsu hingga merugikan hak orang lain, jelas merupakan perbuatan yang menyalahi hukum, merupakan perbuatan melanggar hukum yang bukan saja dapat dituntut secara perdata tapi juga dapat dituntut secara pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Bahwa rangkaian perbuatan Tergugat I terurai diatas merupakan pengakuan Tergugat I ketika menyampaikan keterangan kesaksian di muka Pengadilan PN. Bale Bandung dalam perkara no. 436/PID.B/2010/PN.BB (BUKTI P.2 @ halaman 16)
15. Bahwa sebab telah nyata dalam melakukan alih nama kepemilikan dan dalam membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah milik H. NANA SUKARNA Persil 190 D III dengan nomor Kohir 3453 a.n. Ahmad A. Suhandi yang termaktub dalam buku C Induk Desa Sukamanah dan terletak di Blok Pamoyanan Tergugat I telah melakukan serangkaian kebohongan, membuat pengakuan palsu, layak dan wajar serta sesuai ketentuan hukum bila Para Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, mengajukan gugat perdata ini;
16. Bahwa berdasar pengakuan Tergugat II, dengan Akta Jual Beli No. 371/Pangalengan/1991 sebagai dasar peraliahan hak SHM No. 140 dan dengan Akta Jual Beli No. 370/Pangalengan/1991 sebagai dasar peralihan hak SHM No. 126 yang dibuat oleh Notaris IDA DAHLIA TEDDY, SH., dalam hal ini selaku Turut Tergugat III, dari Tergugat I tanah yang tersurat dalam SHM No. 140 dan yang tersurat dalam SHM No. 126 telah dibeli oleh Tergugat II;
17. Bahwa ditilik dari Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris IDA DAHLIA TEDDY, SH tersebut diatas peralihan hak itu hanya sebatas yang menyangkut SHM No. 140 dan SHM No, 126 saja (Bukti P.2 @ halaman 18);
18. Bahwa menurut pengakuan Tergugat II luas tanah yang tersurat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 140/Desa Sukamanah hanyalah 5.740 M2 dan luas tanah yang tersurat dalam SHM No. 126/Blok Pamoyanan hanyalah 12.880 M2 (Bukti P.2 @ halaman 10 dan 11)
19. Bahwa walaupun Tergugat II mengaku telah membeli tanah dari Tergugat I namun karena Tergugat I, menurut pengakuannya, tidak pernah menyerahkan baik surat-surat maupun pisik lahan, dan pada kenyataannya lahan secara keseluruhannya memang masih tetap dikuasai oleh Turut Tergugat V, sampai pada suatu saat, Tergugat II, dengan mengerahkan masa ormas kepemudaan melakukan persekusi, merebut keselurahan lahan milik H. NANA SUKARNA Persil 190 D III dengan nomor Kohir 225/3453 a.n. Ahmad A. Suhandi dengan luas keseluruhannya 35.000 M2, secara paksa padahal Tergugat II mengaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hanya membeli yang tersurat dalam SHM No. 140/Desa Sukamanah seluas 5.740 M2 dan yang tersurat dalam SHM No. 126/ Blok Pamoyanan seluas 12.880 jadi keseluruhannya hanya seluas 18.620 M2, dan itu terjadi pada tahun 2016;

20. Bahwa perbuatan Tergugat II, melakukan persekusi atas tanah milik H. NANA SUKARNA Persil 190 D III dengan nomor Kohir 225/3453 a.n. Ahmad A. Suhandi, adalah merupakan perbuatan yang menyimpangi hukum, perbuatan melanggar dan melawan hukum yang bukan saja dapat dituntut secara perdata tapi juga dapat dituntut secara pidana;
21. Bahwa bila dihubungkan dengan pengakuan Tergugat II dan bukti sertifikat in casu, yang menyatakan tanah yang dibeli Tergugat II adalah SHM No. 126 Persil 190 D. IV Kohir 2453 dan SHM No. 140 Persil 190 D IV Kohir 6484 (Bukti P. 3), persekusi terhadap tanah Persil 190 D III Kohir 225/3453 milik H. NANA SUKARNA telah nyata dan jelas serta terang benderang tak dapat dikatakan persekusi tapi tindak perampasan, murni tindak kriminal, dan sebab demikian Tergugat II harus secara tanpa syarat menyerahkan kembali lahan milik H. NANA SUKARNA kepada para Ahli Waris;
22. Bahwa selama tanah milik H. NANA SUKARNA Persil 190 D III dengan nomor Kohir 225/3453 a.n. Ahmad A. Suhandi, dikuasai secara paksa oleh Tergugat II, Turut Tergugat V/ahli waris telah kehilangan penghasilan dari menyewakan tanah in casu sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) per tahun atau sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) selama dikuasai secara paksa oleh Tergugat II;
23. Bahwa atas kerugian tersebut dalam point 18 (delapan belas) diatas wajar dan sesuai hukum, Ahli Waris menuntut ganti rugi kepada Tergugat II;
24. Bahwa mengingat lahan Persil 190 D III dengan nomor Kohir 225/3453 a.n. Ahmad A. Suhandi, oleh Tergugat II sedang ditawarkan dan telah dipasang pengumuman hendak dijual, wajar jika Para Penggugat hawatir gugatan ini ilusoir, hampa, sebab begitu Para Penggugat memohon agar atas lahan ini diletakkan sita jamin (Bukti P. 4);
25. Bahwa sebab sebab segala dalil gugatan Para Penggugat didasarkan atas pengakuan Tergugat I dan Tergugat II dalam sidang pengadilan dan akta otentik-akta otentik, kiranya cukup alasan secara hukum bagi Para Penggugat untuk memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walau ada banding dan kasasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasar pakta dan peristiwa hukum yang Para Penggugat uraikan diatas, Para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan untuk memutus gugatan Para Pengguat dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhannya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jamin dalam perkara ini.
3. Menyatakan Surat Keterangan Zegel Yang Asli hilang yang dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, Kepala Desa Sukamanah, tidak sah dan batal demi hukum.
4. Menyatakan alih nama tanah milik H. NANA SUKARNA Persil 190 D III dengan nomor Kohir 3453 a.n. Ahmad A. Suhandi dengan luas 35.000 M2 menjadi atas nama Bath Ahmad alias Ahmad Selamat tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menyatakan status hukum tanah milik H. NANA SUKARNA Persil 190 D III dengan nomor Kohir 3453 a.n. Ahmad A. Suhandi dengan luas 35.000 M2 yang dialih namakan oleh Tergugat I dikembalikan kepada status hukum semula.
6. Menyatakan Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat oleh Turut Tergugat III, Notaris IDA DAHLIA TEDDY, SH No. 371/Pangalengan/1991 dan Akta Jual Beli No. 370/Pangalengan/1991 Tidak sah dan batal demi Hukum.
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 140 dengan luas 5740 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 126 dengan luas 12.880 M2 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung sebagai Turut Terguat II, tidak sah dan batal demi hukum.
8. Menyatakan Persekusi yang dilakukan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.
9. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kembali tanah milik H. NANA SUKARNA Persil 190 D III dengan nomor Kohir 225/3453 a.n. Ahmad A. Suhandi dengan luas 35.000 M2 yang Tergugat II rampas dari Turut Tergugat V kepada Turut Tergugat V atau ahli warisnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Menghukum Tergugat II untuk mengganti kerugian Turut Tergugat V dan ahli waris sebab hilangnya penghasilan dari menyewakan lahan sebesar Rp.90. 000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara serta merta dan sekaligus.
11. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi putusan pengadilan untuk membayar ganti rugi.
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad) walau ada banding dan kasasi.
13. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk menerima dan mentaati Putusan ini.
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang lahir dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, TERGUGAT II menolak Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya dan merupakan suatu fakta yang mendasar dan tidak terbantahkan ;
2. Bahwa, Gugatan PARA PENGGUGAT gugur dengan sendirinya. Berdasarkan fakta-fakta hukum, dengan telah diterbitkannya bukti-bukti kepemilikan Hak Milik atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik No. 126, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi Nomor. 333/1982, luas 12.880 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 2 Desember 1982, selanjutnya telah terjadi peralihan hak milik atas tanah atas dasar Akta Jual Beli No. 370/Pangalengan/1991, sehingga beralih hak menjadi atas nama DADANG SUPRIATNA (TERGUGAT II). Dan, telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 140, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi Nomor. 9610/1982, luas. 5.740 M2, atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama AHMAD SLAMET, tertanggal 15 Nopember 1982, selanjutnya telah terjadi dan/atau dicatatkan adanya peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli No. 371/Pangalengan/1991, sehingga hak milik atas tanah tersebut telah beralih hak menjadi atas nama DADANG SUPRIATNA (TERGUGAT II). Dan, kemudian telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 139, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi No. 9611/1982, luas. 9.180 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 15 Nopember 1982, dimana selanjutnya telah terjadi dan/atau dicatatkan adanya peralihan hak didasarkan kepada adanya Akta Jual Beli No. 372/Pangalengan/1991, sehingga hak milik atas tanah tersebut telah pula beralih hak menjadi atas nama DADANG SUPRIATNA (TERGUGAT II) (vide. *Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA jo. Pasal 1 angka 20 PP Pendaftaran Tanah).* Hal mana, didasarkan kepada adanya ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa* "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. *Hal mana pula TERGUGAT II, hak-haknya harus dilindungi sebagai pembeli yang beritikad baik (vide.* Yurisprudensi MA No. 3201 K/Pdt/1991, tanggal 30 Januari 1991).*Sehingga dengan demikian, oleh sebab hal-hal adanya ketentuan-ketentuan tersebut, maka cukup bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara a* quo *terhadap adanya Gugatan PARA PENGGUGAT untuk dinyatakan gugur.;*

3. Bahwa, Gugatan PARA PENGGUGAT telah lampau waktu (*Verjaring*). Hal mana, PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya yang telah terdaftar pada register perkara Nomor : 205/Pdt.G/e-court/2019/PN.Bdg., tertanggal **11 Juni** 2019. Dan, kemudian terdapat Perubahan Gugatan Perkara Nomor : 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tertanggal **25 Juli** 2019, dengan obyek gugatan bidang tanah-tanah Hak Milik dari TERGUGAT II. Apabila yang dijadikan obyek gugatan dalam pemeriksaan perkara a *quo,*adalah tanah-tanah milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERGUGAT II, dengan Sertifikat Hak Milik No. 126, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi Nomor. 333/1982, luas 12.880 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 2 Desember 1982, selanjutnya telah terjadi peralihan hak milik atas tanah atas dasar Akta Jual Beli No. 370/Pangalengan/1991, sehingga beralih hak menjadi atas nama DADANG SUPRIATNA (TERGUGAT II). Dan, Sertifikat Hak Milik No. 140, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi Nomor. 9610/1982, luas. 5.740 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 15 Nopember 1982, selanjutnya telah terjadi dan/atau dicatatkan adanya peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli No. 371/Pangalengan/1991, sehingga hak milik atas tanah tersebut telah beralih hak menjadi atas nama DADANG SUPRIATNA (TERGUGAT II). Serta, Sertifikat Hak Milik No. 139, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi No. 9611/1982, luas. 9.180 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 15 Nopember 1982, dimana selanjutnya telah terjadi dan/atau dicatatkan adanya peralihan hak didasarkan kepada adanya Akta Jual Beli No. 372/Pangalengan/1991, sehingga hak milik atas tanah tersebut telah pula beralih hak menjadi atas nama DADANG SUPRIATNA (TERGUGAT II), adalah tidak tepat sama sekali, karena bukti kepemilikan hak milik atas tanah atas nama DADANG SUPRIATNA (TERGUGAT II) tersebut, yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung sebagai (TURUT TERGUGAT II), telah berjalan lebih kurang 28 (dua puluh delapan) tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkannya. Berdasarkan adanya ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian, maka Gugatan PARA PENGGUGAT terhadap sertifikat-sertifikat Hak Milik Atas Tanah milik TERGUGAT II tersebut, yang diajukan telah lampau waktu (*verjaring*), maka Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.;

4. Bahwa, berdasarkan adanya dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 126, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi Nomor. 333/1982, luas 12.880 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 2 Desember 1982, selanjutnya telah terjadi peralihan hak milik atas tanah atas dasar Akta Jual Beli No. 370/Pangalengan/1991, sehingga beralih hak menjadi atas nama DADANG SUPRIATNA (TERGUGAT II). Dan, telah diterbitkannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sertifikat Hak Milik No. 140, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi Nomor. 9610/1982, luas. 5.740 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 15 Nopember 1982, selanjutnya telah terjadi dan/atau dicatatkan adanya peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli No. 371/Pangalengan/1991, sehingga hak milik atas tanah tersebut telah beralih hak menjadi atas nama DADANG SUPRIATNA (TERGUGAT II). Dan, kemudian telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 139, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi No. 9611/1982, luas. 9.180 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 15 Nopember 1982, dimana selanjutnya telah terjadi dan/atau dicatatkan adanya peralihan hak didasarkan kepada adanya Akta Jual Beli No. 372/Pangalengan/1991, sehingga hak milik atas tanah tersebut telah pula beralih hak menjadi atas nama DADANG SUPRIATNA (TERGUGAT II). Selanjutnya, terhadap penerbitan sertifikat-sertifikat atas nama DADANG SUPRIATNA (TERGUGAT II) tersebut, oleh PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Dan, kemudian dalam tuntutannya meminta Majelis Hakim pemeriksa perkara a *quo* untuk menyatakan bahwa atas penerbitan-penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut, adalah tidak sah dan batal demi hukum.;

5. Bahwa, terhadap dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut pada point tersebut di atas, dengan adanya permintaan amar putusan yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas. Dalam *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 07 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA Tahun 2012*menyebutkan, KRITERIA untuk menentukan suatu sengketa merupakan Tata Usaha Negara atau sengketa Perdata (kepemilikan),
 a. Apabila yang menjadi objek sengketa tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara.;
 b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara.;

 Bahwa, maka dengan demikian, Pengadilan Negeri Bandung Kls. I.A Khusus, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a *quo*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT. Oleh karena, untuk menyatakan sah atau tidak sahnya sertifikat-sertifikat tersebut di atas, bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Bandung Kls. I.A Khusus untuk memutuskannya, melainkan adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa, PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan sebagai PENGGUGAT (*Eksepsi Disqualifikatoir).*Hal mana, dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, hanya menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I, Turut TERGUGAT IV, dan Turut TERGUGAT V adalah Ahli Waris dari Bapa H. NANA SUKARNA, yang semasa hidupnya memiliki bidang tanah adalah Persil 190 D III, dengan Nomor Kohir. 3435, atas nama AHMAD A. SUHANDI, luas kurang lebih 35.000 yang terletak di Blok Pamoyanan dan termaktub dalam buku C Induk Desa Sukamanah dan setelah Desa Sukamanah dimekarkan menjadi dua desa, tanah Persil 190 D III yang berada di Desa Margamekar berubah menjadi Kohir. 225/3435 (No. 225 kohir baru setelah pemekaran, No. 3453 merupakan kohir asal). Namun, dalam Gugatan ini tidak ada suatu dalil dan/atau pembuktian yang nyata secara hukum dari PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I, Turut TERGUGAT IV, dan Turut TERGUGAT V adalah Ahli Waris dari Bapa H. NANA SUKARNA, sesuai dengan adanya ketentuan *Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*(Permen Agraria 3/1997). Hal ini membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas sebagai PENGGUGAT, atas pengakuannya sebagai pemilik tanah atas harta warisan H. Nana Sukarna. Sehingga kapasitas PARA PENGGUGAT tidak jelas, maka Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa, Gugatan PARA PENGGUGAT *Obscuurlibel,*oleh karena *tidak ada hubungan kausalitas secara langsung*dengan TERGUGAT II, oleh adanya kepemilikan dan/atau telah diterbitkannya sertifikat-sertifikat Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II tersebut di atas (vide. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), yang menyebabkan terjadinya kerugian, sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satu- satunya alasan munculnya kerugian (*adequate veroorzaking).*Dengan demikian, maka tuntutan ganti rugi oleh PARA PENGGUGAT yang didasarkan kepada perbuatan melanggar hukum tersebut, tidaklah terpenuhi syarat;

8. Bahwa, penerbitan sertifikat-sertifikat hak atas tanah atas nama DADANG SUPRIATNA (TERGUGAT II) tersebut di atas dilakukan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut, yang dalam hal ini untuk dan demi kepentingan TERGUGAT II (Vide. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Maka, secara logika hukum, tidak akan ada kewajiban hukum TERGUGAT II untuk menyerahkan kembali tanah milik H. Nana Sukarna Persil 190 D III dengan nomor Kohir 225/3453 an. Ahmad A. Suhandi dengan luas 35.000 M2 kepada Turut TERGUGAT V atau ahli warisnya. Dengan suatu fakta dan kenyataan *hukum, bahwa Turut TERGUGAT V (vide.* Putusan Nomor. 1027/PID.B/2010/PN.BB, tanggal 07 Januari 2011),*telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (Vide.* **Pasal 385 ke-4 KUHPidana),** “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu” ,
9. Bahwa, begitupun TERGUGAT II, menyatakan keberatan dan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT sebagai konsekwensi dari adanya perubahan Gugatan yang tidak membolehkan perubahan gugatan selain yang bersifat redaksional. Sehingga, patut dan layak Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard).;*

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara yang telah terdaftar pada register perkara Nomor : 205/Pdt.G/e-court/2019/PN.Bdg., tertanggal 11 Juni 2019. Dan, kemudian terdapat Perubahan Gugatan Perkara Nomor 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tertanggal 25 Juli 2019, terkecuali terhadap hal-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hal yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya dan merupakan suatu fakta yang mendasar dan tidak terbantahkan.;

2. Bahwa, segala sesuatu yang dikemukakan dalam Jawaban TERGUGAT II, disertai Eksepsi dari TERGUGAT II, dan serta adanya uraian dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah dikemukakan pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Selanjutnya, TERGUGAT II tetap pula berpendirian untuk menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya.;
3. Bahwa, TERGUGAT II membantah dan menolak segala dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dari TERGUGAT II di atas, kecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya, serta dapat dibuktikan tanpa adanya unsur sentimentil, dengan berpedoman serta berpegang terhadap ketentuan Pasal 163 HIR.;
4. Bahwa, TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara.

 5. Bahwa, TERGUGAT II membantah serta menolak secara tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT, yang mendasarkan kepada adanya pengakuan dari TERGUGAT II. Dalam konteks hukum pembuktian, pengakuan (*confessions evidence)*tidak boleh dipisah-pisah, sehingga merugikan pihak yang memberikan pengakuan. Begitupun, pengakuan lisan yang dilakukan di luar persidangan tidak dapat dipakai sebagai bukti (vide, eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian,*Erlangga, Jakarta, hlm.91). Ketentuan Pasal 175 HIR, dinyatakan bahwa, *"Diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim untuk menentukan nilai suatu pengakuan dengan lisan yang dilakukan di luar pengadilan",* adanya dalil-dalil tersebut, maka kekuatan pembuktiannya adalah bebas, yaitu diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim, apakah pengakuan dimaksud bernilai pembuktian atau tidak, dan apakah pengakuan demikian benar adanya dan ada tidaknya paksaan atau kekhilafan dalam pengakuan tersebut.;
6. Bahwa, TERGUGAT II, menyatakan dengan tegas menolak segala dalil-dalil PARA PENGGUGAT, atas pernyataan menurut pengakuan TERGUGAT II. Bahwa, sistem yang dianut dalam ketentuan Pasal 176 HIR dan ketentuan Pasal 1924 KUHPerdata, menegaskan bahwa hakim dilarang untuk menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lainnya (*onsplitbaar aveau).*Hal mana, dengan mengacu kepada prinsip *onsplitbaar aveau* tersebut, maka sekalipun TERGUGAT II mengakui secara verbal dan menolak sebagian lainnya (baik dengan kualifikasi ataupun dengan klausula), maka Jawaban TERGUGAT II tersebut tetap dianggap penolakan dan karenanya PARA PENGGUGAT tetap diwajibkan membuktikan semua dalil-dalil dalam gugatannya. Begitupun, sejalan dengan prinsip *proporsionalitas*dalam pembuktian (vide. Putusan MA Nomor. 286 K/Sip./1973 dan Putusan MA Nomor. 272 K/Sip./1973), yang pada intinya memberikan kebebasan bagi hakim untuk menilai suatu pengakuan serta meletakkan kepada siapa harus diletakkan beban pembuktian, karena sesuatu yang telah diakui TERGUGAT II, tetap dianggap tidak terbukti atau tidak diakui, bahkan PARA PENGGUGAT tetap diwajibkan untuk membuktikannya.(vide. M. Yahya Harahap, 2010, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.743);

7. Bahwa, TERGUGAT II, menyatakan menolak gugatan terhadap Perbuatan Melanggar Hukum, yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, hal mana dalil-dalil Gugatan terhadap Perbuatan Melanggar Hukum yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT, tidak mendasarkan kepada adanya ketetapan secara tertulis adanya suatu perhubungan sebab akibat. Hal mana, berbeda halnya dengan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad).*Perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat (vide. R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm.7). Sedangkan, Rosa Agustina, (vide. *Perbuatan Melawan Hukum,*Pasca Sarjana FH UI, 2003, hlm. 117), menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, memerlukan beberapa syarat. Hal mana, adanya perluasan dari unsur melanggar hukum dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut dalam praktek, sering disebut sebagai pasal keranjang sampah.;
8. Bahwa, dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT, namun dengan didalilkannya TERGUGAT I mengalihnamakan tanah yang bukan miliknya dan kemudian membuat Sertifikat Hak Milik atas nama dirinya sendiri, tanpa izin dan/atau sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT telah keliru dan sesat untuk melakukan gugatan perdata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap TERGUGAT II, oleh karena tidak memenuhi syarat perbuatan melanggar hukum. Begitupun, TERGUGAT II tidak tepat ditarik sebagai pihak Tergugat (*Gemis Aanhodanig Heid)*dalam pemeriksaan perkara a *quo,*Oleh karena tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, atas bidang tanah yang dimiliki oleh H. Nana Sukarna, persil 190 D III, Kohir 3453 a.n. Ahmad A. Suhandi, luas 35.000 yang terletak di Blok Pamoyanan, termaktub dalam buku C Induk Desa Sukamanah, Desa Sukamanah dimekarkan menjadi dua desa, Desa Sukamanah dan Desa Margamekar, tanah Persil 190 D III, yang berada di Desa Margamekar berubah menjadi Kohir 225/3453 (No. 225 kohir baru setelah pemekaran, No. 3453 merupakan nomor kohir asal). Hal tersebut, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 Nomor. 9064 K/Sip./1958, yang menyatakan bahwa, *"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak.*

9. Bahwa, dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dimana nyata-nyata berdasarkan fakta hukum, tidak ada hubungan hukum, antara TERGUGAT II dengan PARA PENGGUGAT. TERGUGAT II tidak mungkin menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam perkara a *quo,* karena kepemilikannya sudah jelas, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 126, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi Nomor. 333/1982, luas 12.880 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 2 Desember 1982, selanjutnya telah terjadi peralihan hak milik atas tanah atas dasar Akta Jual Beli No. 370/Pangalengan/1991, sehingga beralih hak menjadi atas nama DADANG SUPRIATNA (TERGUGAT II). Dan, telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 140, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi Nomor. 9610/1982, luas. 5.740 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 15 Nopember 1982, selanjutnya telah terjadi dan/atau dicatatkan adanya peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli No. 371/Pangalengan/1991, sehingga hak milik atas tanah tersebut telah beralih hak menjadi atas nama DADANG SUPRIATNA (TERGUGAT II). Dan, kemudian telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 139, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi No. 9611/1982, luas. 9.180 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 15 Nopember 1982, dimana selanjutnya telah terjadi dan/atau dicatatkan adanya peralihan hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didasarkan kepada adanya Akta Jual Beli No. 372/Pangalengan/1991, sehingga hak milik atas tanah tersebut telah pula beralih hak menjadi atas nama DADANG SUPRIATNA (TERGUGAT II). Yang apabila, dibandingkan dengan bukti kepemilikan yang didalilkan dalam Gugatan PARA PENGGUGAT a *quo,* maka jelas merupakan gugatan yang kabur, dimana PARA PENGGUGAT tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya. Dan bahwa, Sedangkan perbuatan melawan hukum (perdata), yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja, melanggar hak subyektif, yang apabila perbuatan yang dilakukan, telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin serta dilindungi oleh hukum.;

10. Bahwa, Gugatan PARA PENGGUGAT *Obscuurlibel,* oleh karena PARA PENGGUGAT tidak mendasarkan pada kenyataan yang ada, sedangkan yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT adalah perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PENGGUGAT tidak mampu menunjukan secara hukum, perbuatan TERGUGAT II yang dinyatakan sebagai melanggar hukum. Oleh sebab itu, tidak benar dalil PARA PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT II telah mensertifikatkan tanah PARA PENGGUGAT, sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT, yaitu terhadap bidang-bidang tanah sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 140, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi Nomor. 9610/1982, luas. 5.740 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 15 Nopember 1982, dan Sertifikat Hak Milik No. 139, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi No. 9611/1982, luas. 9.180 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 15 Nopember 1982, serta Sertifikat Hak Milik No. 126, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, gambar Situasi No. 332/1982, luas 12.880 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tetanggal 02 Desember 1982.;

11. Bahwa, sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka teranglah, bahwa tidak ada hak PARA PENGGUGAT yang dilanggar oleh TERGUGAT II. Oleh karenanya, TERGUGAT II memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perka a *quo,*untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya. Dan, bahwa, dengan telah diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama TERGUGAT I oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung (TURUT TERGUGAT II), maka TERGUGAT I telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum (vide. *Pasal 20 ayat (1) UUPA jo. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997).*\

12. Bahwa, Gugatan PARA PENGGUGAT *Obscuurlibel,*oleh karena tidak jelas dasar hukum yang menjadi dasar gugatan PARA PENGGUGAT dan petitum yang tidak jelas, karena terdapat kontradiksi antara posita dan petitum, dengan mencampuradukan dan/atau menggabungkan gugatan perbuatan melanggar hukum dengan timbulnya tuntutan ganti rugi, tanpa alas hak hukum yang jelas, terutama terhadap TERGUGAT II.;
13. Bahwa, TERGUGAT II keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada point 19, point 20, point 21, point 22, point 23, point 24. Hal mana, berdasarkan dalil-dalil pada bagian Eksepsi dari PARA TERGUGAT di atas, telah dinyatakan dan diterangkan. Sehingga, dengan demikian maka TERGUGAT II keberatan didalilkan telah melakukan persekusi bahkan perampasan, hal mana bersebrangan dengan peristiwa hukum serta hubungan hukum yang terjadi, sehingga menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula.
14. Bahwa, TERGUGAT II keberatan dan menolak tegas dali-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, bahwa pada dasarnya perbuatan melanggar dan/atau melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri menentukan (vide, pasal 1352 KUHPerdata), atau yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechtmatig, unlawfull*) dan bukan karena perjanjian yang mendasarkan persetujuan. Sedangkan, PARA PENGGUGAT, menuntut pula pemenuhan penggantian kerugian, bahkan peletakan sita jaminan. Maka, sehingga demikian Gugatan PARA PENGGUGAT pada point 23, dan point 30, patut dan layak berdasarkan hukum, maupun secara *ex officio,*harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard***).;**
15. Bahwa, TERGUGAT II tanpa adanya hubungan hukum apapun terkait dengan pemeriksaan perkara a *quo,*sehingga kemudian dihukum untuk mengganti rugi diluar nalar dan perhitungan kemanusiaan. Hal mana, relevansi permintaan ganti rugi moril, dengan materi Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas. Maka, sehingga demikian dengan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, dengan apa yang telah dialami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan dirasakan oleh TERGUGAT II, maka dengan ini TERGUGAT II menolak dengan tegas Permohonan Sita Jaminan dari PARA PENGGUGAT, uang paksa *(dwangsom),*dan permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu *(uit voorbar bij vooraad)*oleh karena dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak mendasar secara hukum.;

16. Bahwa, selanjutnya, terhadap hal-hal yang telah dialami oleh TERGUGAT II, pada akhirnya TERGUGAT II berusaha berjuang untuk mempertahankan hak atas hukum dalam kapasitasnya, serta menyerahkan segala nasib keadilan dan kemanusian dihadapan hukum melalui Lembaga Peradilan demi untuk ketertiban hukum dan kapastian hukum berdasarkan keadilan dan kemanusian.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT II jelaskan di atas, maka beralasan hukum, jika Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a *quo,*agar sudilah kiranya berkenan untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung Kls. I.A. Khusus, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara perdata Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg.,;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard).*\
3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak beralasan, terhadap bidang-bidang tanah, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 126, Desa Sumanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi Nomor. 333/1982,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

luas 12.880 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 2 Desember 1982, dan Sertifikat Hak Milik No. 140, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi Nomor. 9610/1982, luas. 5.740 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 15 Nopember 1982, Serta, Sertifikat Hak Milik No. 139, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi No. 9611/1982, luas. 9.180 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 15 Nopember 1982.;

4. Menolak TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.;
5. Menolak TERGUGAT II untuk menyerahkan kembali tanah milik H. NANA SUKARNA Persil 190 D dengan Nomor Kohir 225/3453 a. n. Ahmad A. Suhandi dengan luas 35.000 M2.;
6. Menolak TERGUGAT II untuk melakukan Ganti Kerugian terhadap Turut TERGUGAT V dan Ahli Waris.;
7. Menolak TERGUGAT II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi putusan pengadilan untuk membayar ganti rugi.;
8. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT selain dan selebihnya.;
9. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Dalam sistem peradilan yang baik, maka Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex *aequo et bono).*

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum dan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Keterangan Zegel yang Asli hilang yang dikeluarkan Turut Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan alih nama tanah milik H. NANA SUKARNA Persil 190 D III dengan nomor Kohir 3453 a.n. Ahmad A. Suhandi dengan luas 35.000 m^2 menjadi atas nama Bath Ahmad alias Ahmad Slamet tidak sah dan batal demi hukum ;

4. Menyatakan status hukum tanah milik H. NANA SUKARNA Persil 190 D III dengan nomor Kohir 3453 a.n. Ahmad A. Suhandi dengan luas 35.000 m^2 yang dialih namakan oleh Tergugat I dikembalikan kepada status hukum semula ;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 126 dengan luas 12.880 m^2 dan Sertifikat Hak Milik No. 139 dengan luas 9.180 m^2 serta Sertifikat Hak Milik No. 140 dengan luas 5740 m^2 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung sebagai Turut Tergugat II, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat oleh Turut Tergugat III, Notaris IDA DAHLIA TEDDY, S.H. No. 370/1/Pangalengan/1991, Akta Jual Beli 371/2/Pangalengan/1991 dan Akta Jual Beli No. 372/3/Pangalengan/1991 tidak sah dan batal demi hukum ;

7. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

8. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan tanah milik H. Nana Sukarna Persil D III dengan Nomor Kohir 225/3453 atas nama Ahmad A. Suhandi dengan luas 35.000 m^2 (tanah obyek sengketa) yang Tergugat II kuasai terletak di Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung dengan batas batas:

 Sebelah Utara : Tanah Hj. Cacah S dan Tanah Dadang Sebelah Timur : Jalan Desa Margamekar Sebelah Selatan : Tanah PT Norisco dan Wawan Sebelag Barat : Tanah Yaya Warka Kepada Turut Tergugat V atau Ahli Waris H. Nana Sukarna ;

9. Menghukum Tergugat II untuk mengganti kerugian Turut Tergugat V dan Ahli Waris sebab hilangnya penghasilan dari menyewakan lahan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayarkan secara serta merta dan sekaligus ;

10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk mentaati Putusan ini;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 6.171.000,- (enam juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung diucapkan pada tanggal 22 September 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, oleh karenanya putusan tersebut telah diberitahukan kepada : Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 22 Desember 2020, kepada Turut Tergugat I pada tanggal 23 Desember 2020, dan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V pada tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya Pembanding semula Tergugat II/kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 205/Pdt.G/2019/PN Bdg. jo Nomor 87/Pdt.B/2020/PN Bdg. tanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Terbanding II semula Penggugat II secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Oktober 2020;
- Terbanding III semula Penggugat III pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Terbanding IV semula Penggugat IV pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 Nopember 2020;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Oktober 2020;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Oktober 2020;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 3 Nopember 2020;
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV pada tanggal 3 Nopember 2020;
- Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat V secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Oktober 2020;

Permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Nopember 2020 dan diberitahukan kepada:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Penggugat I, II, III dan IV pada tanggal 24 Nopember 2020;
- Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Desember 2020;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Desember 2020;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 18 Desember 2020;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 4 Desember 2020;
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV pada tanggal 10 Desember 2020;
- Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat V secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat II tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat/kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan diberitahukan kepada:

- Kuasa Pembanding semula Tergugat II secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Desember 2020;
- Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Desember 2020;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Desember 2020;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 18 Desember 2020;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 4 Desember 2020;
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV pada tanggal 10 Desember 2020;
- Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat V secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara *(inzage)* masing-masing kepada:

- Pembanding semula Tergugat II secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 9 Nopember 2020

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kepada kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Penggugat I, II, III dan IV masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 Nopember 2020;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 10 Nopember 2020;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 10 Nopember 2020;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 3 Nopember 2020;
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV pada tanggal 3 Nopember 2020;
- Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat V secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 9 Nopember 2020;

sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, Pembanding semula Tergugat II telah menyampaikan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, oleh karena permohonan Banding atas Putusan Perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg.,tertanggal 22 September 2020, telah diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT II, dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku (vide.Undang-undang Nomor. 20 tahun 1947 ayat (1), maka permohonan Banding formal ini seyogyanya dapat diterima.

Bahwa, amar putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Kls. I.A Khusus Bandung Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tertanggal 22 September 2020, di Pengadilan Negeri Kls.I.A Khusus Bandung, tersebut berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak beralasan dan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatanPara Penggugat untuk sebagian.;
2. Menyatakan Surat Keterangan Zegel yang asli hilang yang dikeluarkan Turut Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan alih nama tanah milik H. NANA SUKARNA Persil 190 D III dengan nomor Kohir 3453 a.n. AHMAD A. SUHANDI dengan Luas 35.000 M2 menjadi atas nama BATH AHMAD alias AHMAD SLAMET tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan status hukum tanah milik H. NANA SUKARNA Persil 190 D III dengan nomor Kohir 3435 a.n. AHMAD A. SUHANDI dengan Luas 35.000 m2 yang dialih namakan oleh TERGUGAT I dikembalikan kepada status hukum semula;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 126 dengan Luas12.880 m2 dan Sertifikat Hak Milik No. 139 dengan Luas 9.180 M2 serta Sertifikat Hak Milik No. 140 dengan Luas 5.740 M2 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung sebagai Turut TERGUGAT II, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat oleh Turut Tergugat III, Notaris IDA DAHLIA TEDDY, S.H., No. 370/1/Pangalengan/1991, Akta Jual Beli 371/2/Pangalengan/1991 dan Akta Jual Beli No. 372/3/Pangalengan/1991 tidak sah dan batal demi hukum ;
7. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
8. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan tanah milik H. Nana Sukarna **Persil D III** dengan Nomor Kohir 225/3453 atas nama Ahmad A. Suhandi dengan **luas 35.000 M2** (tanah obyek sengketa)yang Tergugat II kuasai *terletak* di Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, **Kabupaten Bandung**, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Hj. Cacah S dan Tanah Dadang
 - Sebelah Timur : Jalan Desa Margamekar
 - Sebelah Selatan : Tanah PT. Norisco dan Wawan
 - Sebelah Barat : Tanah Yaya Warka

 Kepada Turut Tergugat V atau Ahli Waris H. Nana Sukarna ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Menghukum Tergugat II untuk mengganti kerugian Turut Tergugat V dan Ahli Waris sebab hilangnya penghasilan dari menyewakan lahan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayarkan secara serta merta dan sekaligus ;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk mentaati putusan ini ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 6.171.000,- (enam juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, PEMBANDING semula TERGUGAT II sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kls. I.A Khusus Bandung dalam perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., yang diputus pada tanggal *15 September 2020*, dandiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada tanggal *22 September 2020*,dengan suatu dasar fakta (*feitelijke grond*) dan dasar hukum (*rechtgrond*) bahwa, pihak-pihak TERGUGAT, terutama TERGUGAT II sekarang PEMBANDING, dan Turut TERGUGAT lebih banyak dan/atau beralamat serta berdomisili di wilayah *Kabupaten Bandung*. Hal mana, telah bertentangan dengan hukum dan keadilan serta hukum formil yang berlaku, dan juga telah tidak mempertimbangkan secara *fungsionil* terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, serta sangat tidak *Redelijk*, bahkan Majelis Hakim tingkat pertama telah memanipulasi dan/atau menghilangkan serta mengarang sendiri fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaa perkara *a quo*dipersidangan dalam berita acara putusan, dan juga berita acara pemeriksaan sidang ditempat (*descente*) yang dilakukan di wilayah *Kabupaten Bandung* (vide. Penetapan Nomor. 205/Pdt.G/E-Court/2019/PN.Bdg., Jo. Nomor. 1/Pdt.PS.Del/2020/PN.Blb. tanggal 04 Mei 2020, Jo. Surat Permohonan Bantuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Nomor. W11.U1/2196/HT.02.02/VI/2020, tanggal 06 April 2020 dalam perkara perdata Nomor. 205/Pdt.G/E-Court/2019/PN.Bdg., bahwa ***Objek Pemeriksaan Setempat adalah benar berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A***), seolah-olah fakta-fakta yang tertulis dalam putusan tersebut sesuai dengan apa-apa yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a quo* dipersidangan, padahal sebenarnya fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a quo* dipersidangan sama sekali lain.Terbukti, Majelis Hakim tingkat pertama justru mempertimbangkan apa yang telah terdapat dalam PutusanPerkara Nomor. 436/PID.B/2010/PN.BB., sebagai bagian bukti tertulis dari Para Penggugat/Para Terbanding yang diajukan tanpa salinan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan resmi,dan *bukanlah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan pada Perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg.,* sehingga keadilan dan kebenaran tidak benar-benar bisa terwujud. Adapun keberatan-keberatan dari PEMBANDING semula TERGUGAT II, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini :

I. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Kls. I.A Khusus Bandung Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 22 September 2020, mengandung kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mempertimbangkan serta memutuskan perkara ini, tidak teliti dan tidak obyektif, bahkan sangat memihak kepada PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING, sehingga menyebabkan serta menghasilkan keputusan yang keliru dan tidak benar, maka dengan ini perlu PEMBANDING semula TERGUGAT IIdalam Memori Banding ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap keputusan Pengadilan Negeri Kls. I.A Bandung Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 22 September 2020, yang isinya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa, *Judex factie* Majelis Hakim tingkat pertama, tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya,Mengabaikan bukti-bukti dan keterangan-keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang dihadapkan serta dihadirkan di muka persidangan perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., di Pengadilan Negeri Bandung Kls. I.A Khusus, baik keterangan saksi-saksi dari PEMBANDING semula TERGUGAT II, maupun keterangan saksi-saksi dari Pihak PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDINGdalam persidangan pemeriksaan perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg.,regulasi dan kebijakan tidak dapat dinilai oleh Majelis Hakim, mengenai dalil-dalil pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* tidak lengkap serta tidak jelas, dan hanya sebahagian saja, dimana hanya mengambil kata-kata/kalimat dari PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING saja, tanpa memberikan alasan dan pertimbangan hukum yang cukup berdasarkan hukum serta berpedoman hukum untuk memperkuat alasan hukum pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tersebut.;
2. Bahwa, Memori Banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan tertulis dari TERGUGAT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II/PEMBANDING, dan oleh karenanya mohon kiranya Pengadilan Tinggi selaku *Judex factie* untuk mempertimbangkannya kembali secara utuh dan seksama.;

3. Bahwa, PEMBANDING semula TERGUGAT II, sangat keberatan terhadap pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., di Pengadilan Negeri Bandung Kls. I.A Khusus, terhadap fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, dengan tidak mempertimbangkan bahkan tidak memperdulikan keberadaan Bukti dari PEMBANDING semula TERGUGAT II, berupa Bukti T.II-1 (sesuai aslinya), dan Bukti T.II-2 (sesuai aslinya),yang telahmenerangkan serta membuktikan bahwa TERGUGAT I berdasarkan fakta hukum dan kenyataan hukum dinyatakan***tidak dikenal*** *sebagai warga di daerah*, beralamat di Gg. Sauyunan No. 100/91, Rt. 002/Rw.006, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, **Kota Bandung**. Selanjutnya, PEMBANDING semula TERGUGAT II, akan *mensoomir* Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo*, terhadap pendapatnya dalam halaman 26 alinea 3 dan alinea 4, Putusan Perdata Gugatan Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 22 September 2020, yang menyatakan :*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Bath Ahmad/TERGUGAT I (sesuai aslinya) dan P-10 tentang Kartu Keluarga (sesuai aslinya) terbukti secara otentik alamat Ahmad Slamet adalah wilayah Kota Bandung yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung*. Hal mana, keberatan PEMBANDING semula TERGUGAT II tersebut dipertegas dengan keterangan saksi-saksi dari PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDINGdi bawah sumpah, sdr. YANA (beralamat di *Loskulalet, Pangalengan,* ***Kabupaten Bandung***) dan sdr. H. AEF SAEPUDIN (Kepala Desa Marga Mekar ***Kabupaten Bandung***), masing-masing menerangkan dihadapan persidangan perkara *a quo*bahwa, mengakui dan kenal dengan TERGUGAT I, dan menyatakan bahwa TERGUGAT I *tinggal berkediaman di wilayah Kabupaten Bandung*. Begitupun, keterangan saksi-saksi PEMBANDING semula TERGUGAT II, yakni sdr. DADANG MAJID di bawah sumpahnya (beralamat di *Loskulalet, Desa Marga Mekar, Pangalengan, Kabupaten Bandung*), menerangkan bahwa TERGUGAT I, *pernah mencalonkan diri sebagai*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Desa di Desa Marga Mekar, Pangalengan, Kabupaten Bandung, pada tahun 2017, dan saksi *sering ngobrol bareng* dengan TERGUGAT I di wilayah daerah*Kabupaten Bandung*. Sama halnya, dengan keterangan saksi sdr. BUDI CAHYONO, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa kenal dan *mengetahui rumah kediaman sebenarnya* TERGUGAT I secara nyata bertempat tinggal, *beralamat danberdomisili bersama istri dan anak-anaknya* di Kp. Cisangkuy, Pangalengan, *Kabupaten Bandung sampai saat ini.* Hal mana, keterangan saksi-saksi tersebut, dalam fakta hukum pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, telah saling menguatkan dan saling bersesuaian.;

Bahwa, bilamanapun pendapat Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo*, pada halaman 26 alinea 3 dan alinea 4, Putusan Perdata Gugatan Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., adalah benar adanya mendasar secara hukum. Maka, dasar hukum serta fakta hukum manakah, bagi Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo*untuk menguatkan dalil PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, terhadap fakta hukum terungkap, terutama dengan adanya keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut demikian di atas. Akan tetapi, mengapa Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo*, malah menjadikan keterangan-keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara Nomor. 436/PID.B/2010/PN.BB., Oleh karenanya, maka layak dan patut secara hukum, adanya dan/atau keberadaan keterangan-keterangan saksi-saksi dalam perkara Nomor. 436/PID.B/2010/PN.BB., yang dijadikan pertimbangan dan pendapat hukum dalam Putusan perkara Perdata Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg.,tersebut, bukanlah fakta hukum yang terungkap dan/serta yang terjadi selama pemeriksaan perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., Dan, demikian pula Kaidah Hukum atas fakta hukum tersebut, makaketerangan-keterangan saksi yang didengar dari orang lain (dalam perkara Nomor. 436/PID.B/2010/PN.BB.) tersebut, harus dikategorikan sebagai *Testimodium de audito*, dan karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti. Keterangan *Saksi de audito*' di dalam persidangan perkara perdata di pengadilan, bukan merupakan alat bukti yang Sah, menurut Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Acara Perdata(*vide, Putusan MA.RI Nomor. 547K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972*).;

Bahwa, sehingga, atas hal demikian tersebut, PEMBANDING semula TERGUGAT II sangat keberatan. Hal manapun,mengenai tata cara pemberitahuan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 390 HIR, Pasal 1 dan Pasal 6 ke 7 RV, apabila tempat tinggal diketahui, maka pemanggilan disampaikan kepada TERGUGAT I sendiri secara *in person* atau keluarganya (vide, Pasal 3 Rv sebagai pedoman beracara (*proces doelmatigheid*). Namun, apabila TERGUGAT I, dan keluarganya tidak dijumpai juru sita di tempat tinggalnya, maka pemberitahuan disampaikan kepada kepala desa (vide, Pasal 390 ayat (1) HIR, Pasal 3 RV). Dengan, fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Sah-nya pemberitahuan/*relass* pemanggilan tersebut, Kepala Desa mesti menandatangani berita cara atau *relass* pemberitahuan. Dan, demi menegakkan kepastian hukum atas keabsahan pemberitahuan/*relass* pemanggilan kepada pihak TERGUGAT I, atas pemeriksaan perkara *a quo* tersebut. Patut menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pemeriksa perkara *a quo*, mengenai kebenaran adanya pengembalian surat *relaas* pemberitahuan tersebut ke Pengadilan Negeri Bandung Kls. I.A khusus. Dalam hukum, domisili berkaitan dengan kepastian hukum terkait hal-hal dalam pemeriksaan *a quo*, adalah kepastian untuk menentukan dimana subjek hukum harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan (vide. Pasal 1393 KUHperdata). Hal tersebut dianggap merupakan syarat formil (vide, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II. MA.RI, 1994, hal. 104*).;

Bahwa, dengan demikian terungkap fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, bahwa tata cara pemanggilan terhadap TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT V, dan terutama terhadap TERGUGAT I, nyata-nyata *tidak telah dipanggil dengan cara pemanggilan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan* (vide. Pasal 122 HIR jo. Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 718 ayat (1) RBg. jo. vide. pasal 97 Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).Hal mana pula, PEMBANDING semula TERGUGAT II, secara fakta kenyataan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menanyakan secara langsung ke Kantor Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung (terkait TERGUGAT I), dan Kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung (terkait, Turut Tergugat I), juga Kantor Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Maka, dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo*, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melanggar Kaidah Hukum, terhadap adanya ***Asas Actor Sequitur Forum Rei***, hal mana *Gugatan Perdata diajukan di Pengadilan Negeri* ***tempat tinggal Tergugat*** (vide. Pasal 118 HIR ayat (1) HIR, Pasal 142 ayat (1) RBG), sebagai acuan keberadaan ***Kompetensi Relatif*** pengadilan dalam perkara perdata. Maka, terhadap adanya pelanggaran Hukum Acara tersebut dapat menyebabkan putusan pengadilan batal demi hukum (vide. *Achmad Ali, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta, Kencana, 2012, hal.62*). Maka, layak dan patut pula secara hukum dan berdasar hukum, dinyatakan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING*obscuurlibel*.;

Bahwa, berkaitan dengan pemeriksaan perkara *a quo*, oleh Majelis hakim tingkat pertama tersebut, pada dasarnya *asas actor sequitor forum rei*, patokan menentukan **yurisdiksi relatif** bukan berdasarkan tempat terjadinya peristiwa yang disengketakan, tetapi mutlak berpatokan pada tempat tinggal TERGUGAT. Tidak menjadi soal apakah perbuatan melawan hukum timbul dari obyek barang tidak bergerak (*onroerend goed, immovable property*), mengenai yurisdiksi relatifnya tetap berpatokan pada asas *actor sequitor forum rei* berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 142 ayat (1) RBg. (*vide, M.Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung dalam perkara Perdata, Sinar Grafika, hal. 299. Jo. Putusan MA.RI. Nomor. 2558/K/Pdt/1984, Varia Peradilan Tahun II, No. 16, Januari 1987, hal. 25*).;

Bahwa,begitupun dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, terungkap fakta dan kenyataan hukum, dengan diterbitkannya Penetapan Nomor. 205/Pdt.G/E-Court/2019/PN.Bdg., Jo. Nomor. 1/Pdt.PS.Del/2020/PN.Blb. tanggal 04 Mei 2020, Jo. Surat Permohonan Bantuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Nomor. W11.U1/2196/HT.02.02/VI/2020, tanggal 06 April 2020 dalam perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perdata Nomor. 205/Pdt.G/E-Court/2019/PN.Bdg., bahwa *Objek Pemeriksaan Setempat adalah benar berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1.A.;*

Bahwa, maka terbukti terungkap fakta dan kenyataan hukum dalam pemeriksaan perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., di Pengadilan Negeri Bandung Kls. I.A Khusus, yang membuat PEMBANDING semula TERGUGAT II, sangat keberatan atas pemaksaan kehendak dan kepentingan Majelis Hakim pertama perkara *a quo* tersebut.Merujuk kepada Kaidah Hukum asas *Forum rei sitae*, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR, Pasal 142 ayat (5) RBG, Pasal 99 ayat (8) dan (9) Rv, maka pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ditentukan oleh objek gugatan. Dan, secara fakta dan kenyataan hukum terungkap, objek gugatan yang disengketakan terdiri dari benda tidak bergerak (*onroerend goed, immovable property*), sehingga secara hukum dan demi hukum, maka pemeriksaan perkara *a quo*, menjadi yurisdiksi relatif Pengadilan Negeri di tempat mana barang objek gugatan itu berada (vide, Putusan MA.RI. Nomor. 1382K/Sip/1971), begitupun sesuai dengan Kaidah Hukum yang terungkap dalam *Putusan MA.RI. Nomor. 3310K/Pdt/1987, tanggal 29 September 1989*, dinyatakan bahwa :*Karena Pasal 118 ayat 3 HIR, merupakan ketentuanhukum yang berdiri sendiri materinya sama dengan Pasal 99 ayat (8) RV, maka ketentuan ini harus ditafsirkan demikian, bahwa Gugatan Perdata dengan Objek Gugatan berupa "onroerend goed", secara formal adalah sah diajukan kepada Hakim di wilayah "benda tidak bergerak" tersebut terletak, dengan tidak tergantung kepada syarat bahwa "subjek Tergugat" adalah tidak diketahui tempat tinggalnya. Dengan kata lain, secara formal gugatan adalah Sah diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat mana "benda tidak bergerak" tersebut terletak, sekalipun pihak tergugatnya diketahui tempat tinggalnya, di wilayah pengadilan negeri lain*.Oleh karennya, dengan demikianberdasar fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a quo* tersebut, layak dan patut secara hukum dinyatakan bahwa gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, dinyatakan tidak dapat diterima.Oleh karenanya, berdasarkan hal-hal fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, keberatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PEMBANDING semula TERGUGAT II,yang diajukan mempunyai dasar hukum dan didukung fakta atau berdasarkan alat-alat bukti yang sah, serta benar-benar dalam kerangka putusan perkara yang dijatuhkan. Hal mana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dilarang membenarkan kekeliruan Pengadilan Negeri, yang tidak sesuai dengan hukum acara (*undue process of law*), tetapi harus mengoreksi dan meluruskannya (*vide, Putusan MA.RI nomor. 546K/Sip/1970*).;

4. Bahwa, dalam halaman 26 alinea 2, Putusan Perdata Gugatan Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 22 September 2020, Majelis Hakim pertama berpendapat, *Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang ketiga bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, pengadilan telah memberikan putusan sela yang pada pokoknya eksepsi Tergugat II/Pembanding tidak dapat diterima dan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini serta memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara tersebut*.;

Bahwa, PEMBANDING sangat keberatan atas pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama pada perkara *a quo* tersebut, karena Majelis Hakim tingkat pertama terhadap hal di atas tersebut tidak menyertai alasan-alasan putusannya (*vide, Pasal 315 HIR*), (*vide, Putusan Mahkamah Agung RI No. 698K/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970, bahwa setiap penolakan atas suatu petitum, harus disertai pertimbangan hukum mengapa ditolaknya*.).;

Bahwa, dalam halaman 25 alinea 6, Putusan Perdata Gugatan Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 22 September 2020, Majelis Hakim pertama perkara *a quo* berpendapat, *Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat atas obyek sengketa oleh Tergugat II adalah tidak sah karena berdasarkan alas hak yang tidak sah dan tidak seizin penggarap sebelumnya, yaitu Hj. Yaya Sukarna (Turut Tergugat V)*. Dengan suatu fakta hukum atas kenyataan hukum pada pemeriksaan perkara *a quo*.Terhadap Alas Hak yang manakah, dimaksud dalam dalil-dalil PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING, yang dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam pemeriksaan perkara *a quo* tersebut.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, Gugatan PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING, salah satunya adalah menggugat dan/atau mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor ATR / BPN Kabupaten Bandung, atas keberadaan alas hak yang tidak sah, terhadap keabsahan prosedur penerbitan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak MilikNomor. 126 dengan Luas 12.880 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 139 dengan Luas 9.180 M2, serta Sertifikat Hak Milik Nomor. 140 dengan Luas 5.740 M2, untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. (*vide, Putusan Perdata Gugatan Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 22 September 2020, Dalam Pokok Perkara, point. 5, hal. 41*).;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dan tidak cermat, serta tidak menerapkan hukum secara benar, secara seksama dan utuh. Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No.620K/PDT/1999, dinyatakan bahwa *Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Dan Obyek Gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara, Bukan Pengadilan Negeri.* Hal mana pun, PEMBANDING semula TERGUGAT II telah mengemukakan alasan-alasan hukum yang cukup, atas keberadaan *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 07 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA Tahun 2012* menyebutkan, **KRITERIA** untuk menentukan suatu sengketa merupakan Tata Usaha Negara atau sengketa Perdata (kepemilikan) :

a. *Apabila yang menjadi objek sengketa tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara.;*
b. *Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara.;*

Bahwa, sehingga dengan demikian, apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman. 26, alinea. 2, Putusan Perdata Gugatan Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22 September 2020,adalah tidak benar dan terlalu memaksakan kepentingannya, dan oleh karenanya harus dibatalkan.;

5. Bahwa, PEMBANDING semula TERGUGAT II, sangat keberatan terhadap pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo*, karena *judex factie* salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu :*judex factie* hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING, tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT II. Hal mana, proses pemeriksaan acara persidangan pengadilan yang demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harus ditaati oleh *judex factie*, yaitu : *"asas audi et alteram partem"*(*vide, Putusan MA.RI Nomor. 214K/TUN/1999, tanggal 26 Juli 2000*).;

 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bilamana Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo*, mempertimbangkan berdasarkan adanya Bukti P-4, berupa putusan perkara Nomor. 436/PID.B/2010/PN.BB., maka selayaknya secara hukum pula, *judex factie* Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo*, mempertimbangkan pula keberadaan Bukti.T.II-9 dari PEMBANDING semula TERGUGAT II, Salinan Putusan Nomor. 1027/PID.B/2010/PN.BB., tanggal 07 Januari 2011, hal. 13,yang menyatakan dalam point. Ad.2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**, menyatakan bahwa, *keterangan saksi-saksi dan keterangan* ***Terdakwa*** *(****Hj. YAYA SUKARNA/TURUT TERGUGAT V****)*, maka*diperoleh fakta hukum bahwa SertifikatHak Milik Nomor. 139/Desa Sukamanah/Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang terletak di Blok Pamoyanan Persil 190.D.IV Seb. Kohir Nomor. 6484 Desa Sukamanah, diakui Terdakwa(Hj. YAYA SUKARNA/TURUT TERGUGAT V) adalah miliknya yang merupakan milik Almarhum suami Terdakwa (Hj. YAYA SUKARNA/TURUT TERGUGAT V), selanjutnya tanah tersebut disewakan untuk digarap kepada H. Enjem Jaenal, berdasarkan kwitansi tertanggal 1 Oktober 2007, dan kepada H. Emid Rustandi, berdasarkan kwitansi tertanggal 25 Agustus 2007, dan uang hasil menyewakan tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa (Hj. YAYA SUKARNA/TURUT TERGUGAT V). Selanjutnya, begitupun, akan terungkap pula fakta dan kenyataan hukum, dalam pemeriksaan perkara *a quo*, atas keberadaan Bukti (T.II – 6), berupa Sertifikat Hak Milik No. 126, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, *Persil. 190 D.IV*, *Kohir No. 2453*, dan keberadaan Bukti (T.II – 4), berupa Sertifikat Hak Milik No. 139, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, *Persil. 190 D.IV Seb.*, *Kohir No. 6484*, serta Bukti (T.II – 5), berupa Sertifikat Hak Milik No. 140, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, *Persil. 190 D.IV Seb.*, *Kohir No. 6484*. Padahal, diketahui bahwa tanah Sertifikat Hak Milik tersebut adalah atas nama PEMBANDING semula TERGUGAT II, dan ternyata senyata-nyatanya berdasar hukum, bahwa Terdakwa (Hj. YAYA SUKARNA/TURUT TERGUGAT V) menyewakan tanah tersebut tanpa se-ijin pemilik yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan Bukti.T.II-9 dari PEMBANDING semula TERGUGAT II, perbuatan Terdakwa (Hj. YAYA SUKARNA/TURUT TERGUGAT V) dengan menyewakan tanah hak milik atas nama PEMBANDING/semula TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum.;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan Bukti.T.II-9 dari PEMBANDING semula TERGUGAT II, pada hal. 14, point. Ad. 3. Unsur Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, pada alinea 1, menyatakan menimbang bahwa, *PEMBANDING dahulu TERGUGAT II pada tanggal 23 September 1991 telah membeli tanah milik Ahmad Slamet* (TERGUGAT I,dalam perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg.*) yang terletak di Blok Persil 190.D IV seb Kohir Nomor. 6484 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung seluas 9.180 M2, dengan adanya Bukti Akta Jual Beli Nomor. 372/Pangalengan/1991 tanggal 23 September 1991 yang dibuat dihadapan Notaris IDA DAHLIA TEDDY, SH. (TURUT TERGUGAT III)*. Selanjutnya, pada alinea 2, dinyatakan menimbang bahwa, *dasar kepemilikan Ahmad Slamet (TERGUGAT I, dalam perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg.) atas tanah tersebut adalah SertifikatHak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Nomor. 139/Desa Sukamanah Kecamatan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pangalengan Kabupaten Bandungyang diterbitkan berdasarkan konversi kohir Nomor. 6484 Persil Nomor 190 D.IV Seb dan gambar situasi Nomor. 9611/1992 luas tanah 9.180 M2 atas nama Ahmad Slamet (TERGUGAT I) yang terbit tanggal 15 Nopember 1982, kemudian PEMBANDING semula TERGUGAT II membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor. 139/Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang sebelumnya atas nama Ahmad Slamet (TERGUGAT I) untuk menjadi atas nama PEMBANDING semula TERGUGAT II melalui dan dibuat oleh Notaris/PPAT (TURUT TERGUGAT III). Dan, selanjutnya pada alinea 3, menyatakan bahwa *PEMBANDING semula TERGUGAT II memohonkan pembaliknamaan Sertifikat Hak Milik yang telah dibelinya dari Ahmad Slamet (TERGUGAT I) tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (TURUT TERGUGAT II) selanjutnya atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (TURUT TERGUGAT II) tanggal 14 Maret 1992 telah membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor. 139/Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang terletak di Blok Pamoyanan Persil Nomor 190 D.IV Seb Kohir. 6484 luas tanah 9.180 M2, yang mana sebelumnya kepemilikan atas nama Ahmad Slamet (TERGUGAT I) beralih kepemilikan menjadi atas nama PEMBANDING semula TERGUGAT II.;*

Bahwa, begitupun berdasarkan Bukti.T.II-9 dari PEMBANDING semula TERGUGAT II tersebut di atas, pada halaman. 15, alinea 3, dinyatakan pula bahwa unsur mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, telah terbukti. Sehingga, dengan mengingat ketentuan Pasal 385 ke-4 KUHP, jo. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam perkara Nomor. 1027/PID.B/2010/PN.BB., telah mengadili dan memutuskan : ***Menyatakan Terdakwa (Hj. YAYA SUKARNA/TURUT TERGUGAT V) telah terbukti secara sah dan menyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyewakan tanah dengan hak tanah yang***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu."

Bahwa,berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMBANDING semula TERGUGAT II, sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo*, terutama pada halaman 25 alinea 6, Putusan Perdata Gugatan Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., yang menyatakan, bahwa : *Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat atas obyek sengketa oleh Tergugat II adalah tidak sah karena berdasarkan alas hak yang tidak sah dan tidak seizin penggarap sebelumnya, yaitu Hj. Yaya Sukarna (Turut Tergugat V)*. Oleh karenanya, terhadap hal-hal tersebut di atas, mohon dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, mengenai hal-hal yang telah dimanipulasi dan/atau dengan sengaja tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo*, terhadapadanya fakta dan kenyataan hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg.,Apakah PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING tersebut menguasai atas tanah objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah (vide, Putusan Mahkamah Agung RI No. 84K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1973, Hakim Prof. R. Subekti, S.H., bahwa *catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik, jika tidak disertai bukti-bukti lainnya*), begitupun dengan suatu fakta dan kenyataan hukum tersebut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo,*Apakah PEMBANDING semula TERGUGAT II harus seijin ***penggarap sebelumnya, yaitu Hj. YAYA SUKARNA (TURUT TERGUGAT V)***,dengan kenyataan dan fakta hukum yang telah terurai berdasarkan hal-hal tersebut di atas (vide, Putusan MA.RI Nomor. 10K/Sip/1983, Jo. PT. Kupang Nomor. 113/PTK/1981, Jo. PN Kupang Nomor. 2/Pdt/1979, dinyatakan Kaidah Hukum, bahwa : *Penguasaan fisik saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya* ***Alas Hak*** *(rechtitle) daripada penguasaan itu, bukanlah membuktikan yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut*).Berdasarkan Bukti.T.II-9 dari TERGUGAT II/PEMBANDING, hal. 11, dinyatakan bahwa Terdakwa (*Hj. Yaya Sukarna/Turut Tergugat V) di dalam sidang memberikan keterangan secara lengkap*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, menyatakan bahwasebabnya tanah tersebut merupakan milik H. Nana Sukarna selaku mantan suami terdakwa yang belum dibagi wariskan, dan ***bukti kepemilikan yang dimiliki oleh*** **Terdakwa (*Hj. Yaya Sukarna/Turut Tergugat V) terhadap sebidang tanah tersebut berupa Akta Jual Beli*** *atas nama H. Nana Sukarna selaku mantan suami* Terdakwa (*Hj. Yaya Sukarna/Turut Tergugat V) dan* ***penjualnya H. Ganda****, dan sepengetahuan* Terdakwa (*Hj. Yaya Sukarna/Turut Tergugat V) luas tanah* ***di Blok Pamoyanan Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung adalah seluas kurang lebih 35.000 M2 atau seluas 3,5 Ha****. Bahwa, H. Nana Sukarna dapat memiliki sebidang tanah tersebut dengan cara membeli dari H. Ganda pada sekira tahun 1958. Dan,* ***sepengetahuan*** **Terdakwa (*Hj. Yaya Sukarna/Turut Tergugat V) bahwaAhmad Slamet (TERGUGAT I) tidak pernah memiliki obyek tanah yang berlokasi di Blok Pamoyanan Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung****, begitupun* Terdakwa (*Hj. Yaya Sukarna/Turut Tergugat V) tidak mengetahui siapa saksi-saksi yang mengetahui sewaktu terjadinya jual beli antara suami* Terdakwa (*Hj. Yaya Sukarna/Turut Tergugat V) yaitu H. Nana Sukarna dengan H. Ganda tersebut.;*

Bahwa, terhadap hal tersebut di atas, suatu kenyataan hukum berdasarkan fakta yang terungkap pada pemeriksaan persidangan perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., nyata-nyata pihak TURUT TERGUGAT V, tidak pernah hadir untuk menghadap dan dihadapkan di muka persidangan pemeriksaan perkara *a quo*, untuk memberikan keterangan serta penjelasan atas pemeriksaan perkara *a quo*, meskipun secara fisik hadir di pengadilan. Namun, dan/atau memang ada kesengajaan untuk tidak dihadirkandan dihadapkan di muka Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksaan perkara *a quo*. Dengan suatu kenyataan dan fakta hukum, bahwa TURUT TERGUGAT V adalah Ibu Kandung/orang tua dari PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING (vide. Gugatan PARA PENGGUGAT, hal.2, point 1).;

Bahwa,dengan demikian fakta hukum terungkap, terhadap hal-hal tersebut di atas, terdapat saling ikatan, kesesuai dan/atau kesamaandengan dalil-dalil Replik PARA PENGGUGAT/PARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERBANDING, Dalam Eksepsi hal. 1, point. 2, dinyatakan bahwa ***Obyek Gugat <u>bukan</u> tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor.126 Desa Sukamanah maupun yang tersurat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 139 Desa Sukamanahdan yang tersurat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 140 Desa Sukamanah***.;

Bahwa, terhadap adanya fakta dan kenyataan hukum, serta pengakuan, juga pernyataan PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING tersebut di atas. Namun ternyata, Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo*, tetap memaksakan untukmengadili dan memutuskan :***Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 126 dengan luas 12.800 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 139 dengan luas 9.180 M2 serta Sertifikat Hak Milik No. 140 dengan luas 5740 M2 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung sebagai Turut Tergugat II, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat***. Sehingga, oleh karenanya terhadap pendapat dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo* tersebut, PEMBANDING semula TERGUGAT II menyatakan sangat keberatan.;

6. Bahwa, begitupun PEMBANDING semula TERGUGAT II atas pendapat Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo*, menyatakan sangat keberatan, oleh karena tidak konsisten sehingga terdapat kontroversi antara pertimbangan, kesimpulan dengan amar putusan. Dalam halaman 31 alinea 3, Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo*, berpendapat : *bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Aep Saipudin, Yana, dan Ayep Hidayat*. Akan tetapi, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, nyata-nyata PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan dalil mengenai keberadaan Surat Keterangan Zegel yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I.Bahkan, **<u>PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING tidak dapat mengajukan dan/atau menghadirkan bukti surat/tertulis, mengenaiSurat Keterangan Zegel yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I (Kepala Desa Sukamanah)</u>** tersebut. (vide, Putusan MA.RI. Nomor. 820K/Sip/1977, tanggal 21 Februari 1980, dinyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kaidah Hukum, *bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh pengadilan tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan, sebagaimana tercantum dalam berita acara*). Namun, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo* tersebut, mengabulkan amar putusan point 2, dalam Pokok Perkara, hal. 41, Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., dengan amar : *Menyatakan Surat Keterangan Zegel yang asli hilang yang dikeluarkan Turut Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum*.;

Bahwa, penerapan sistem pembuktian ditegakkan sistem prinsip yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 163 HIR, yang menyatakan bahwa ***siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya (he who assert must prove)*.** Maka, dengan demikian, mengenai dalil keberadaan Surat Keterangan Zegel yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I tersebut di atas, menjadi beban wajib bukti (*burden of proof, bewijslast*) yang harus dipikul oleh PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING untuk membuktikan dalil gugatannya. Namun,fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan perkara *a quo*, nyata-nyata PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING tidak dapat membuktikannya, begitupun *Judex factie*dalam putusannya tidak menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat alasan-alasan hukumnya. Oleh karenanya, terhadap fakta dan kenyataan hukum tersebut,maka Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo*, telah bertindak tidak konsisten, sehingga pertimbangan dan amar putusan telah melampaui batas kewenangan hakim. Sehingga dengan demikianpun, berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti putusan *Judex factie* pada pemeriksaan tingkat pertama pada perkara *a quo* tersebut, merupakan putusan yang melampaui batas dalil gugatan, dimana hakim yang memutus perkara melebihi wewenangnya. Sehingga, terhadap putusan yang bersifat *ultra vires* maupun *ultra petitum*, tidak dapat dibenarkan. Putusan yang demikian, harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding.;

Bahwa, terhadap hal tersebut, fakta hukumjuga telah terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, dengan adanya pernyataan dan pengakuan dari PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING dalam dalil-dalilnya, yang dinyatakan dalam Replik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PARA PENGGUGAT Perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., hal. 2, point 2., alinea 4., dinyatakan bahwa, **Objek Gugat dalam kasus ini *bukan* Persil 190 D.IV *Kohir 2453*, seperti yang ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik No. 126 Desa Sukamanah dan bukan pula Persil 190 D.IV Kohir 6484 seperti yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 139 Desa Sukamanah serta bukan pula Persil 190 D.IV Kohir 6484 seperti dinyatakan Sertifikat Hak Milik No. 140 Desa Sukamanah**.;

Bahwa, sehingga demikian, terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tersebut. Anehnya, pengakuan tertulis, tersurat dan bahkan tercatat dalam Replik PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING, Nomor. 003.BKR.R/KH-EKA/2019, perihal Replik dalam perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., antara Muhamad Riza Cs. Lawan Bath Ahmad Slamet Cs., tertanggal 31 Desember 2019 tersebut, sama sekali tidak dipertimbangkan dan/atau dengan sengaja tidak mempertimbangkannya, atas adanya kepentingan Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo*. Padahal, menurut ketentuan Pasal 174 HIR, Pengakuan tertulis di depan persidangan adalah bukti sempurna.;

7. Bahwa, PEMBANDING semula TERGUGAT II, sangat keberatan atas pendapat dan pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo*.Oleh karena,kenyataan hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, memang benar terhadap hal-hal tersebut di atas, telah dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING dalam Replik PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING dalam perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 31 Desember 2019, hal. 1, Dalam Eksepsi point 2, alinea 5, dinyatakan bahwa : ***"Obyek gugat in casu adalah Persil 190 D.III Kohir 225/****3453****, seperti yang termaktub dalam buku tanah Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung atau dalam Akta Jual Beli Nomor : 275/PPAT/KEC/PLG.'***. Begitupun, kemudian fakta hukum terungkap pula dalam Replik PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING dalam perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 31 Desember 2019, hal. 1, Dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Eksepsi point 2, alinea 3, dinyatakan bahwa : **'Obyek gugat dalam kasus ini belum disertifikatkan, baru sebatas di Akta Jual Belikan dengan Nomor : 275/PPAT/KEC/PLG'**.;

Bahwa, dalam halaman. 32, alinea. 4, Putusan Perdata Gugatan Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo*, berpendapat *Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Akta Jual Beli No. 275/PPAT/KEC/PLG tanggal 23 Juli 2001 telah terbukti bahwa telah terjadi perjanjian jual beli antara Achmad Suhandi sebagai penjual dan H. Nana Sukarna sebagai pembeli atas* ***tanah obyek sengketa*** *seluas 35.000 M2 yang dibuat dihadapan PPAT dan disaksikan oleh Kepala Dusun Margamekar, yaitu Adik Sodikin, dan Kepala Desa Margamekar yaitu Aef Saepudin*. Hal mana pun, PEMBANDING semula TERGUGAT II mohon petunjuk serta pertimbangan hukum kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, terhadap keberadaan dalil PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING pada Replik Dalam Eksepsi hal. 1, point 2, alinea 3, Apakah Yang Mulia Majelis Hakim PN. Bale Bandung dalam perkara Pidana Nomor. 436/PID.B/2010/PN.BB., memiliki kewenangan dan berhak untuk menguji kebenaran serta keabsahan Akta Jual Beli Nomor. 275/PPAT/KEC/PLG. Sehingga, kemudian pula oleh Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo* dijadikan sebagai dan/atau menjadi pertimbangan dalam Putusan Perdata Gugatan Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg.,;

Bahwa, hal mana pun, PEMBANDING semula TERGUGAT II, sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo*, dengan lebih banyak mempertimbangan keberadaan Bukti P-4 tentang Putusan perkara Nomor. 436/PID.B/2010/PN.BB., meskipun pada fakta dan kenyataan hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., berdasarkan Alat Bukti Tertulis yang diajukan oleh/dari PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING, tertanggal 04 Februari 2020, dinyatakan mengenai keberadaan Bukti P-4, hanyalah membuktikan halaman. 16, halaman. 19, dan halaman. 10 serta halaman. 11.;

Bahwa, dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 1956, Perihal Hubungan antara Peradilan Perdata dengan Peradilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pidana. Pada ketentuan Pasal 3 secara tegas dinyatakan bahwa pengadilan dalam perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hal perdata. Dalam hal perselisihan prayudisial dengan perkara perdata hakim pidana tidak perlu memperhatikan perkara perdata tersebut. Oleh karena, objek pemeriksaan perkara perdata berbeda dengan objek pemeriksaan perkara pidana. Selanjutnya, bahwa Objek pemeriksaan perdata ialah mengenai isi akta. Oleh karena itu, subtansi atau fokus pembuktiannya pada bentuknya akta *in casu* autentik, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, bagi para pihak yang membuatnya merupakan alat bukti sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Sementara Objek pemeriksaan perkara Pidana adalah Perbuatan karena kebenaran materil tentang isinya akta tidak cukup dicari pada kebenaran formil, yakni pada bentuknya akta *in casu* autentik, melainkan pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum akta autentik dikeluarkan.;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa PPAT melaksanakan ***"sebagian kegiatan"*** pendaftaran tanah dan "sebagian kegiatan" lainnya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan. PPAT merupakan pejabat yang membuat akta autentik tentang setiap perbuatan hukum yang mengandung peralihan hak atas tanah dan aktanya tersebut digunakan sebagai ***Alat Pendaftaran***peralihan haknya pada kantor pertanahan (*Vide, DR. Hatta Isnaini, Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kencana, 2020, hal. 30-31*).;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan persidangan pembuktian saksi-saksi yang dihadapkan dan didengar keterangannya di bawah sumpah, pada fakta hukumnya telah terungkap kenyataan hukum atas pemeriksaan perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg.,;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Sdr. H. AEF SAEFUDIN (*Kepala Desa Marga Mekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung*) di bawah sumpahnya, dan saksi membawa pula *Bukti* ***Asli Buku Letter C Desa***. Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo,* setelah hakim memerintahkan untuk memeriksa, melihat dan mencari pada Buku Letter C Desa tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan dan disampaikan oleh saksi tersebut bahwa, ***di dalam Buku Letter C Desa tidak terdapat dan/atau tidak tercantumPersil 190 D.III., dengan nomor. Kohir 3453 a.n. Ahmad Suhandi***.;

Bahwa, begitupun berdasarkan fakta hukum terungkap dalam pemeriksaan perkara *a quo*, atas keterangan saksi Sdr. AYEP (*Perangkat Desa dari Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung*) di bawah sumpahnya. Dan saksi membawa pula *Bukti* ***Asli Buku Letter C Desa***. Selanjutnya, pada keterangannya di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo,* setelah hakim memerintahkan untuk memeriksa, melihat dan mencari pada Buku Letter C Desa tersebut, dinyatakan dan disampaikan oleh saksi tersebut bahwa, ***di dalam Buku Letter C Desa Sukamanah, tidak tercatat dan/atau tidak terdapat Persil 190 D.III***., ***dengan nomor. Kohir 3453 a.n. Ahmad Suhandi***. Meskipun, PEMBANDING semula TERGUGAT II, beberapa kali menanyakan, demi kepastian serta meneguhkan adanya keterangan saksi-saksi tersebut di atas. Namun, tetap saksi berpegang pada keyakinannya, bahwa tidak terdapat dan/atau tidak tercantum ***Persil 190 D.IIIdengan nomor. Kohir 3453 a.n. Ahmad Suhandi***dalam Buku Letter C Desa. Namun, akan tetapi, atas fakta kenyataan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo* tersebut, tidak pula menjadi catatan dan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada perkara *a quo* tersebut.;

Bahwa, PEMBANDING semula TERGUGAT II sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* tersebut, karena nyata-nyata telah memanipulasi serta merekayasa adanya dan/atau keberadaan keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta kemudian didengar keterangan-keterangannya dalam pemeriksaan persidangan perkara Perdata Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., Namun, akan tetapi ternyata, Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara Perdata Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., ternyata malah mempertimbangkan dan/atau menjadikan keterangan saksi-saksi yang tercantum pada Putusan Perkara Nomor. 436/PID.B/2010/PN.Bale Bandung., yang secara fakta hukum dalam pemeriksaan perkara Perdata Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., di Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Khusus, mengenai keberadaan dan keterangan-keterangan dari saksi AHMAD SUHANDI alias ANDI SUHANDI, dan saksi DADANG KURNIAWAN, begitupun AHMAD SLAMET alias BATH SLAMET, serta TATANG HATTA, nyata-nyata tidak pernah hadir dan/atau dihadapkan di muka persidangan, juga tidak disumpah sebelum memberikan keterangannya dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo* (vide, Pasal 147 HIR), bahkan tidak didengar keterangan-keterangannya secara langsung dihadapkan pada pemeriksaan persidangan perkara Perdata Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg.,. Sehingga, keterangan saksi-saksi tersebut secara fakta hukum tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut tidak relevan meneguhkan dalil-dalil PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING. Dan, memang pada kenyataannya lebih sulit menutupi kebohongan, dari pada menutupi kebenaran.;

Bahwa, terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) tidak disebut sebagai alat bukti dalam ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 184 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata. Adanya pemeriksaan setempat (*descente*), merupakan persidangan yang dilakukan ditempat objek terperkara untuk melihat dan mengetahui keadaan yang sebenarnya dari objek perkara, berupa Letak Objek perkara, Batas-batas Objek perkara dan Status dan Riwayat objek perkara (*vide. Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, M. Natsir Asnawi, Yogyakarta, 2013, hal.95*). Hal mana, dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, nyata-nyata PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan berkaitan letak objek, luas objek, batas-batas objek, juga status dan riwayat objek perkara tersebut.;

Bahwa, sehingga dengan demikian, berdasarkan fakata dan kenyataan yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dihubungkan dengan uraian-uraian tersebut di atas, maka PEMBANDING semula TERGUGAT II, Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pemeriksa perkara *a quo*, dapat memeriksa secara utuh dan seksama, perihal berita acara sidang pada pemeriksaan perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., apakah Panitera perkara *a quo*, dalam isi berita acara sidang telah memenuhi ketentuan Pasal 322 ayat (1), Pasal 197 ayat (1), dan apakah apabila nyata-nyata pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut adalah cacat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum serta tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR/Pasal 151 RBG jo. Pasal 153 HIR jo. Pasal 180 RBG jo. Pasal 211 – 214 RV jo. SEMA Nomor. 7 Tahun 2001. Hal mana, apabila demikian apakah layak dan patut serta dapat dibenarkan secara hukum serta mendasar secara hukum.;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap adanya asas kepatutan (*billijkheid*), dinyatakan bahwa pembebanan pembuktian dibebankan kepada para pihak secara proporsional. Hal mana, penerapan asas tersebut merupakan kelanjutan dari asas *audi et alterram partem* (mendengarkan kedua belah pihak). Vide. Putusan MA. Nomor. 1057 K/Pdt/1984 jo. Putusan MA. Nomor. 1498 K/Pdt./2006, tgl. 23 Januari 2008, dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT II baruakan dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahan, apabila PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya (*vide. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 531*).;

Bahwa, sedangkan fakta hukum terungkap dalam pemeriksaan persidangan Perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., terhadap hal-hal tersebut di atas, PEMBANDING semula TERGUGAT II, telah dapat membuktikan, berupa :

1. Bukti (T.II – 6), **Sertifikat Hak Milik No. 126**, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, ***Persil. 190 D.IV***, ***Kohir No. 2453***, Gambar Situasi Nomor. 333/1982, luas 12.880 M2, tertanggal 2 Desember 1982;
2. Bukti (T.II – 4), **Sertifikat Hak Milik No. 139**, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan,***Persil. 190 D.IV Seb.***, ***Kohir No. 6484***, Gambar Situasi No. 9611/1982, luas. 9.180 M2, tertanggal 15 Nopember 1982;
3. Bukti (T.II – 5), **Sertifikat Hak Milik No. 140**, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, ***Persil. 190 D.IV Seb.***, ***Kohir No. 6484***, Gambar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Situasi Nomor. 9610/1982, luas. 5.740 M2, tertanggal 15 Nopember 1982.;

Bahwa, maka demikian pula secara fakta hukum pula terungkap dan serta terbuktikan, senyata-nyatanya, bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT II, tidak menguasai ***Persil D III*** *dengan Nomor Kohir 225/3453 atas nama Ahmad A. Suhandi dengan* ***luas 35.000 M2****, yang terletak di* ***Desa Margamekar****, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung.* Dan, fakta hukum pula terungkap, terutama terhadap letak, ukuran dan batas-batasnya pun, akan berbeda. Maka, demikian pula terungkap fakta hukum, dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING adalah ***beda letak beda kepemilikan***, terutama terhadap adanya kepemilikan hak atas tanah milik PEMBANDING semula TERGUGAT II berdasarkan adanya bukti sertifikat hak milik atas tanah (vide, Bukti (T.II – 6), (T.II – 4), dan Bukti (T.II – 5)).(vide, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 294 K/Pdt/2001, tanggal 08 Agustus 20002, bahwa *"Dalam hal bukti kepemilikan Penggugat dapat dilumpuhkan oleh buktiTergugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak terbukti oleh karenanyagugatan harus ditolak"*.).;

Bahwa, begitupun, fakta hukum berdasarkan kenyataan hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dalam perkara *a quo*, secara logika hukum, berdasarkan keberadaan Bukti (T.II – 6), Bukti (T.II – 4), dan Bukti (T.II – 5) dari PEMBANDING semula TERGUGAT II tersebut di atas, mengenai ***Luas Tanah*** berdasarkan (Sertifikat Hak Milik No. 126, Desa Sukamanah, *Persil. 190 D.IV, Kohir No. 2453*, **Luas Tanah = 12.880 M2**, ditambah Sertifikat Hak Milik No. 139, Desa Sukamanah, *Persil. 190 D.IV Seb., Kohir No. 6484*, **Luas Tanah = 9.180 M2**, dan ditambah Sertifikat Hak Milik No. 140, Desa Sukamanah, *Persil. 190 D.IV Seb., Kohir No. 6484*,**Luas Tanah = 5.740 M2**), sehingga keseluruhan luas tanah PEMBANDING semula TERGUGAT II adalah seluas **27.800 M2**, dan tidak seluas *35.000 M2*, seperti yang telah didalilkan oleh PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING. (vide, Putusan Mahkamah Agung RI No. 586K/Pdt/2000, tanggal 23 Mei 2001, bahwa *bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur).;

Namun, Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo* tetap nekat memaksakan kepentingannya, yang selanjutnya mengadili dan memutus dalam Pokok Perkara point. 7, halaman 42, Putusan Perdata Gugatan Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg. tanggal 22 September 2020, yaitu : Menyatakan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II/PEMBANDING, menguasai tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum. Hal mana, dengan dikabulkannya *amar* putusan tersebut, semata untuk mendukung amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, untuk membenarkan serta memanipulasi dasar hukum, terhadap dapat dikabulkannya Pokok Perkara point. 8, halaman. 42, Putusan Perdata Gugatan Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg. tanggal 22 September 2020, yaitu : *Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan tanah milik H. Nana Sukarna* ***Persil D III*** *dengan Nomor Kohir 225/****3453*** *atas nama Ahmad A. Suhandi dengan* ***luas 35.000 M2*** *(tanah obyek sengketa) yang Tergugat II kuasai terletak di Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan,* ***Kabupaten Bandung****, dengan batas-batas:*

- *Sebelah Utara : Tanah Hj. Cacah S dan Tanah Dadang*
- *Sebelah Timur : Jalan Desa Margamekar*
- *Sebelah Selatan : Tanah PT. Norisco dan Wawan*
- *Sebelah Barat : Tanah Yaya Warka*

Kepada Turut Tergugat V atau Ahli Waris H. Nana Sukarna;

Bahwa,dengan suatu fakta dan kenyataan hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*,nyata-nyata secara fakta dan kenyataan hukum, bahwa Turut Tergugat V, tidak hadir pernah hadir dan/atau dihadirkan, bahkan tidak mewakilkan kepentingan hukumnya terhadap siapapun dalam pemeriksaan perkara *a quo.*;

Bahwa, PEMBANDING semula TERGUGAT II, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah nyata terbukti Majelis Hakim tingkat pertama, pemeriksa perkara perdata Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 22 September 2020,melanggarasas *audi alteram partem*, oleh karena dalam pemeriksaan perkara Nomor.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

205/Pdt.G/2019/PN.Bdg.,tanggal 22 September 2020, telah melakukan proses yang bersifat *unfair trial*, dengan mengabulkan petitum PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING, dengan amar putusan pada point. 10, hal. 42, putusan perdata gugatan Nomor. Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 22 September 2020, menyatakan bahwa : Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk mentaati Putusan ini. Dengan fakta hukum, amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo* tersebut, Tanpa Menghukum TERGUGAT I, untuk mentaati Putusan ini. Terhadap hal tersebut, PEMBANDING semula TERGUGAT II, menyatakan sangat keberatan, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam pemeriksaan perkara *a quo*, telah nyata melakukan pelanggaran berdasarkan asas yang digariskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal mana pula, PEMBANDING semula TERGUGAT II, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pemeriksa perkara *a quo*, agar dapat sedapat-dapatnya memeriksa berita acara sidang (vide, Pasal 322 ayat (1) HIR, Pasal 197 ayat (1) RBG), atas kemungkinan memanipulasi hal-hal yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, seolah-olah tidak ada pelanggaran, atas tindakan ketidak absahan pembuatan berita acara sidang oleh Hakim pemeriksa perkara *a quo*, melalui justifikasi keautentikan berita acara sidang.;

Bahwa, sehingga dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, PEMBANDING semula TERGUGAT II, terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo* tersebut, sangat keberatan atas sikap dan pendirian Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo*, yang tetap nekat untuk mempertahankan pendapatnya. Sehingga dengan demikian pula, nyata-nyata apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo*, adalah tidak benar dan karenanya harus dibatalkan. Selanjutnya, apakah layak dan patut serta dapat dibenarkan secara hukum serta mendasar secara hukum, apabila kemudian Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo*, kemudianmemutuskan pula memerintahkan PEMBANDING semula TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, berdasarkan hal-hal demikian tersebut di atas, dalam Yurisprudensi yang tetap, apabila suatu pertimbangan hukum pada Putusan tidak cukup lengkap atau pertimbangan hukum tersebut *kontradiktif* antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya, maka Putusan yang demikian itu harus dinyatakan batal atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Begitupun, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo* tersebut, oleh karena dalam dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING terdapat dalil yang tidak jelas dan kabur serta terdapat keterangan saksi-saksi PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING yang saling bertentangan satu sama lainnya, maka gugatan yang demikian tidak memenuhi azas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusei*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv, maka demi hukum, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard*);

8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, jelaslah terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan. Sikap dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat bertentangan dengan asas hukum perdata, *Audi Et Alteram Partem*/Kedua pihak harus didengarHakim harus mendengar kedua belah pihak (Vide,Pasal 132a, Pasal121 ayat (2) HIR),dan tidak pula mencatut keterangan pihak-pihakdan keterangan saksi dalam perkara lain, selain perkara *a quo*. Dan, terbukti Majelis Hakim tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan perkara *a quo* sesuai fakta (*onvoldoende gemotiveerd*), sebagaimana diamanatkan Pasal 178 ayat (2) HIR, Putusan Mahkamah Agung RI No. 638K/Sip/1969, Putusan Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 672K/Sip/1972, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 4434K/Pdt/1986. Begitupun, Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo*telah memanipulasi keterangan saksi-saksi fakta yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*. Padahal, seharusnya hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo*,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukan berdasarkan rekaan Majelis Hakim belaka.Pertimbangan Majelis Hakim pertama tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor. 820K/Sip/1977, dan bertentangan pula dengan pendapat Prof. DR. Sudikno Mertokusumo,S.H., yaitu... *Dan kebenaran peristiwa ini hanya dapat diperoleh dengan pembuktian. Untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil, maka hakim harus mengenal peristiwanya yang telah dibuktikan kebenarannya*. (vide. Hukum Acara Perdata Indonesia, 1998, hal. 106). Oleh karena itu, mohon kiranya agar Putusan perkara Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 22 September 2020, padaPengadilan Negeri Kls.I.A Khusus Bandung, tersebut diperiksa ulang secara keseluruhannya oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 194K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976, bahwa *dalam peradilan banding, Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri*. Sehingga keadilan dan kebenaran bisa terungkap, dan selanjutnya putusan tersebut mohon dibatalkan (vide, Putusan MA.RI Nomor. 112 K/Sip/1955, tanggal 11 April 1956, terdapat Kaidah Hukum, bahwa Keberatan-keberatan PEMBANDING yang tercantum dalam Memori Banding, wajib dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannnya).;

9. Bahwa, mohon pula dipertimbangkan terhadap apa yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, dan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang menjadi sangat keberatan PEMBANDING semula TERGUGAT II, sehingga atas hasil pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksa perkara *a quo*tersebut telah menimbulkan presepsi yang berbeda tanpa berpegang kepada hukum dan ketentuan yang berlaku demi menegakkan keadilan.;

II. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah sangat sumir, subyektif dan tidak ada kejelasan atas sikap dan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap pemeriksaan persidangan maupun bukti-bukti tertulis dan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpahnya. Dalam hukum acara perdata, hakim jugaseyogianya tidak hanya mencari kebenaranformal semata-mata,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melainkan harus senantiasa berusaha mencari dan menemukan kebenaran material. Sehingga, terhadap hal-hal inilah yang menjadi sangat keberatan PEMBANDING semula TERGUGAT II, sehingga atas hasil pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah menimbulkan presepsi yang berbeda tanpa berpegang kepada hukum dan ketentuan yang berlaku demi menegakkan keadilan. Maka, oleh sebab itu *judex factie* tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan *judex factie* tingkat pertema tersebut patut untuk dibatalkan.;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian Memori Banding dalam perkara perdata Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 22 September 2020, padaPengadilan Negeri Kls.I.A Khusus Bandung, selanjutnya tercatat didalam register Banding Nomor. 87/Pdt.B/2020/PN.Bdg., diatas, maka kami PEMBANDING semula TERGUGAT II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang terhormat untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT II ;
2. MembatalkanPutusan Pengadilan Negeri Kls. I.A Khusus Bandung Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, untuk seluruhnya ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PEMBANDING semula TERGUGAT II untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung Kls. I.A. Khusus, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING dalam perkara perdata Nomor. 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg.,;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PEMBANDING semula TERGUGAT II untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Gugatan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak Gugatan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;
4. Menyatakan Gugatan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT tidak beralasan, terhadap bidang-bidang tanah, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 126, Desa Sumanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi Nomor. 333/1982, luas 12.880 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 2 Desember **1982**, dan Sertifikat Hak Milik No. 140, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi Nomor. 9610/**1982**, luas. 5.740 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 15 Nopember **1982**, Serta, Sertifikat Hak Milik No. 139, Desa Sukamanah, Blok Pamoyanan, Gambar Situasi No. 9611/**1982**, luas. 9.180 M2, atas nama AHMAD SLAMET, tertanggal 15 Nopember **1982**.;
5. Menolak PEMBANDING semula TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.;
6. Menolak PEMBANDING semula TERGUGAT II untuk menyerahkan kembali tanah milik H. NANA SUKARNA Persil 190 D dengan Nomor Kohir 225/3453 a. n. Ahmad A. Suhandi dengan luas 35.000 M2.;
7. Menolak PEMBANDING semula TERGUGAT II untuk melakukan Ganti Kerugian terhadap Turut TERGUGAT V dan Ahli Waris.;
8. Menolak PEMBANDING semula TERGUGAT II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi putusan pengadilan untuk membayar ganti rugi.;
9. Menolak Gugatan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT selain dan selebihnya.;
10. Menghukum membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain,

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan Pembanding semula Tergugat II tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat/kuasanya telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pembanding/dulu Tergugat II yang diwakili oleh para Advokat yang memiliki predikat sebagai penegak hukum seyogyanya tindak perbuatannya, dalam segala hal, harus sesuai dengan hukum apalagi dalam mengajukan perbuatan hukum yang disebut mengajukan permintaan banding;
2. Bahwa mengajukan permintaan banding, tenggang waktu dan tatacaranya, diatur oleh Undang-Undang tahun 1947 Nomor 20 yang antara lain :

 Pasal 7 ayat (1) berbunyi :

 "Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada PaniteraPengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan".

 Kemudian Pasal 11 ayat (1) berbunyi :

 "Kemudian selambat-lambatnya empat belas hari setelah permintaan pemeriksaan ulanganditerima, Panitera memberi tahu kepada kedua belah pihak, bahwa mereka dapat melihatsurat¬surat yang bersangkutan dengan perkaranya di Pengadilan Negeri selama empatbelas hari".

 Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Himpunan Tanya Jawab tentang Hukum Perdata, cetakan ke-II tahun 1986 halaman 82 memberi penjelasan sebagai berikut :

 Mengajukan memori banding tidak wajib. Karena itu mengajukan memori banding terserah pada kebijakan Pengadilan, asal tidak menghambat penyelesaian/pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi. Bagi Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ulangan di Jawa dan Madura berlaku Undang-Undang No. 20/1947. Namun berdasarkan yurisprudensi undang-undang tersebut juga diperlukan bagi wilayah di luar Jawa dan Madura.

Di dalam undang-undang tersebut tidak ditentukan bahwa pembanding harus mengajukan memori banding, adanya memori banding adalah berdasarkan kebiasaan saja oleh karena itu kalau ingin mengajukan memori banding seyogyanya, memori banding tersebut diajukan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah adanya permintaan pemeriksaan banding, dengan maksud agar pihak lawan dapat diberi kesempatan untuk mengajukan kontra memori banding.

Karena baik memori banding maupun kontra memori banding tidak diwajibkan, maka Pengadilan Tinggi tidak wajib untuk menunda pemeriksaannya sampai adanya kontra memori banding.

3. Bahwa bunyi Undang-Undang yang kemudian dijelaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas, dapat dan harus diartikan, bahwa mengajukan memori banding tidaklah wajib tapi bagi yang hendak mengajukan memori banding, seyogyanya, diajukan sesuai undang-undang baik mengenai tenggang waktu maupun tatacaranya;
4. Bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan memori banding bagi yang hendak mengajukannya, yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Pasal 11 ayat (1) dan ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah 14 (empat belas) hari atau 2 (dua) minggu setelah diajukannya permintaan pemeriksaan banding;
5. Bahwa perlu kita tinjau, apakah pengajuan memori banding yang diajukan Pembanding/dulu Tergugat II, telah sesuai dengan tuntunan dan tuntutan undang-undang dan arahan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau tidak;
6. Bahwa Pembanding/dulu Tergugat II mengajukan permintaan banding pada 2 Oktober 2020. Dilihat dari tanggal pengajuan permintaan banding, seyogyanya memori banding disampaikan paling lambat tanggal 16 Oktober 2020. Namun kenyataannya, memori banding baru diajukan dan diterima di Kepaniteraan PN. Bandung pada tanggal 17 November 2020. serta Para Terbanding baru menerima salinan memori banding pada tanggal 24 November 2020.
7. Bahwa sampai disini nampak jelas dan gamblang, Kuasa Hukum Pembanding/dulu Tergugat II, yang kesemuanya mengaku Advokat, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikategorikan sebagi penegak hukum, ternyata telah tidak berperilaku sebagai penegak hukum, telah terbukti tidak mengikuti tuntunan dan tuntutan undang-undang serta arahan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

8. Bahwa tindakan Kuasa Hukum Pembanding/dulu Tergugat II di atas, dapat dipandang sebagai kesengajaan yang sarat dengan itikad tidak baik agar Para Terbanding/dulu Para Penggugat tidak memiliki kesempatan untuk menyusun Kontra Memori Banding yang baik, suatu tindakan yang jelas secara sengaja untuk merugikan Para Terbanding/dulu Para Penggugat;
9. Bahwa sebab yang Para Terbanding/dulu Para Penggugat papar uraikan dalam point 6 (enam), point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan) di atas, agar kedepan tak terjadi kejadian serupa, kiranya wajar jika Para Terbanding/dulu Para Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadila Tinggi Bandung melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak banding Pembanding atau setidak-tidaknya, tidak memeriksa dan mempertimbagkan memori banding Pembanding.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Kontra Memori Banding ini mohon diterima senagai bagian tak terpisahkan dari Gugatan, Replik dan Kesimpulan;
2. Bahwa Para Terbanding/dulu Para Penggugat berpendapat, membicarakan alamat Tergugat I seperti yang dilakukan Pembanding/dulu Tergugat II dalam point 3 (tiga) Memori Banding Pembanding/dulu Tergugat II adalah irrelevant yuridis, sebab membicarakan alamat Tergugat I, hanya relevant apabila Tergugat II melakukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo, padahal dalam jawaban Tergugat II dalam eksepsinya tidak pernah mengajukan Eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo. Jikapun ada narasi/dalil yang seperti eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang, hal itu diajuan bukan pada tempatnya, tapi diselundupkan dalam Daftar Alat bukti. Hal ini secara panjang lebar telah disanggah dan ditanggapi Para Terbanding/dulu Para Penggugat dalam kesimpulan;
3. Bahwa memori banding yang diajukan Pembanding/dulu Tergugat II pada point 4 (empat), menunjukan bahwa Pembanding/dulu Tergugat II gagal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paham dalam menyikapi dan menganalisa putusan sela. Bukan Majelis Hakim yudek fakti yang salah, tapi Pembanding/dulu Tergugat II yang kurang paham dan tahu atau tidak mengerti tentang aturan hukum.

Karena Pembanding/dulu Tergugat II sangat gemar untuk mensitir, mengemukakan pendapat ahli, kiranya cukup alasan bila Para Terbanding/dulu Para Penggugat untuk mensitir dan mengemukakan pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "HUKUM ACARA PERDATA" terbitan Sinar Grafika Offset cetakan kelima, April 2007 halaman 209, mudah-mudahan dengan ini Pembanding/dulu Tergugat II menjadi paham dan mengerti serta menerima putusan sela Majelis Hakim yudex fakti tingkat pertama.

M. Yahya Harahap S.H. dalam buku tersebut diatas, berpendapat dan menulis, *"Telah disinggung, jika terdiri dari beberapa gugatan, yang masing-masing tunduk pada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan. Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata hak milik atau PMH. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) sekarang diatur dalam sekarang diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1986 (tentang Peradilan TUN), gugatan perdata TUN secara absolut menjadi kewenangan Peradilan TUN sedangkan sengketa hak milik dan PMH menjadi yurisdiksi absolut Peradilan Umum (PN).".* Dala m masalah perkara Nomor : 205/Pdt.G/2019/PN.Bdg., secara jelas dan gamblang adalah perkara PMH seperti tertera dalam pokok Surat Gugatan dan sebab demikian jelas adalah yurisdiksi Peradilan Umum (PN). **Itu artinya putusan sela Majelis yudex fakti tingkat pertama dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan telah benar serta tepat;**

4. Bahwa dalil memori banding Pembanding/dulu Tergugat II dalam point 5 (lima) yang panjang, berliku dan berbelit serta kelihatannya sangat keren dalam usaha untuk menuduh Majelis Hakim yudex faxti tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum, hanyalah upaya untuk meyakinkan keabsahan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 126 Desa Sukamanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 139 Desa Sukamanah dan Sertifikt Hak Milik Nomor 140 Desa Sukamanah, padahal untuk membuktikan keabsahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketiga sertifikat tersebut, cukup bagi Pembanding/dulu Tergugat II dengan memperlihatkan Sertifikat Asli dari ketiga Sertifikat tersebut kemudian mencocokannya dengan Buku C Desa, apakah ketiga nomor kohir yang tersurat dalam ketiga Sertifikat Hak Milik itu nyata ada atau fiktif belaka.

Dalam pembuktian telah ternyata bahwa ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut tidak ada aslinya, yang ada hanyalah photo copy dari photo copy saja, dan dari kesaksian para saksi, dalam Catatan Buku C desa telah ternyata bahwa nomor kohir yang tertera dalam ketiga Sertifikat Hak Milik itu, fiktif belaka adanya.

Sebab Nomor Kohir ketiga Sertifikat Hak Milik yang menunjuk letak keberadaan tanah a quo fiktif, maka dengan sendirinya ketiga Sertifikat Hak Milik in casu fiktif juga adanya;

Bahwa sebab dalil Memori Banding selebihnya hanya berkutat seputar untuk mempertahankan sesuatu yang fiktif, yang diadakan berdasarkan proses yang salah, proses yang tak sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Hukum, Para Terbanding/dulu Para Penggugat merasa cukup untuk tidak larut dalam dalil-dalil Pembanding/dulu Tergugat II;

Berdasal hal-hal di atas, kiranya cukup alasan hukum Para Terbanding / dulu Para Penggugat, memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan :

1. Menerima Eksepsi Para Terbanding/dulu Para Penggugat.
2. Menolak banding Pembanding/dulu Tergugat II secara keseluruhan.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung.
4. Menghukum Pembanding/dulu Tergugat II untuk membayar biaya yang lahir dari perkara ini.

Atas perkenannya, Para Terbanding/dulu Para Penggugat, ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara, Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 205/Pdt.G/2019/PN Bdg. tanggal 22 September 2020, Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat II tanggal 16 Nopember 2020 serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 30 Nopember 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut, dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian, dengan pertimbangan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Pembanding semula Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II, dalam Memori Bandingnya pada pokoknya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut, dengan alasan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sangat sumir, subyektif dan tidak ada kejelasan atas sikap dan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap pemeriksaan persidangan maupun bukti-bukti tertulis dan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpahnya. Dalam hukum acara perdata, hakim juga seyogianya tidak hanya mencari kebenaran formal semata-mata, melainkan harus senantiasa berusaha mencari dan menemukan kebenaran material. Sehingga, terhadap hal-hal ini yang menjadi keberatan Pembanding semula Tergugat II, sehingga atas hasil pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah menimbulkan presepsi yang berbeda tanpa berpegang kepada hukum dan ketentuan yang berlaku demi menegakkan keadilan. Maka, oleh sebab itu *judex factie* tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan *judex factie* tingkat pertama tersebut patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat II tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat telah menyampaikan kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat II dan mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 205/Pdt.G/2019/PN Bdg. tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan Pembanding semula Tergugat II dalam Memori Bandingnya serta berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 205/Pdt.G/2019/PN Bdg. tanggal 22 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa pada pokoknya tidak ada hal baru yang substansif dalam Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat II dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tingkat Pertama, dan pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 205/Pdt.G/2019/PN Bdg., tanggal 22 September 2020 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, maka Pembanding semula Tergugat II tetap dipihak yang kalah, oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta Peraturan-perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 205/Pdt/G/2019/PN Bdg., tanggal 22 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2021**, yang terdiri dari **Nelson Samosir, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H.** dan **Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/PDT/2021/PT BDG tanggal 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Februari 2021, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Februari 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.** dan **Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Februari 2021 dan dibantu oleh **Sukarjo, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:	**Hakim Ketua,**
Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.	**Nelson Samosir, S.H., M.H.**
Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum.	
	Panitera Pengganti
	Sukarjo, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Rp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi putusan …....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya …….. Rp. 130.000,00

Jumlah …….. Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)